

**PENYELESAIAN MASALAH WARIS
DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI



Oleh :

PININDITA TRIAS PRILIAN

No. Mahasiswa : 14. 410. 336

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PENYELESAIAN MASALAH WARIS
DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI



Oleh :

PININDITA TRIAS PRILIAN

No. Mahasiswa : 14. 410.336

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PENYELESAIAN MASALAH WARIS
DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



No. Mahasiswa : 14. 410.336

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**



PENYELESAIAN MASALAH WARIS DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 09 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.





PENYELESAIAN MASALAH WARIS DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 09 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : PININDITA TRIAS PRILIAN

No. mahasiswa : 14. 410. 336

adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi/Legal Memorandum/Studi kasus hukum dengan judul:

PENYELESAIAN MASALAH WARIS

DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisimil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 Januari 2021

Yang membuat Pernyataan



Pinindita Trias Prilian)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Pinindita Trias Prilian
2. Tempat Lahir : Bulukumba, Sulawesi Selatan
3. Tanggal Lahir : 17 April 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan darah : B
6. Alamat Terakhir : Perum Merpati Indah 8-E, Sorowajan, Banguntapan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Desa Krajan, Gatak, Sukoharjo
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Mulyanto S.H., M.H.
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Indarti
 - c. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Kartini Jaya Banjarmasin
 - b. SD : SDN Krajan 02 Sukoharjo
 - c. SMP : Assalaam Modern Islamic Boarding School
 - d. SMA : SMA Batik 1 Surakarta
10. Pelatihan :
 1. Karya Latihan Legal Opinion oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Lab. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Hobby : Travelling

Yogyakarta, 6 Januari 2021

Yang Bersangkutan



Pinindita Trias Prilian

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

Man Jadda, Wa Jadda, Man Shobara Ghofiro

Barang siapa bersungguh-sungguh maka mendapatkanlah ia, barang siapa yang bersabar pasti beruntung

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama ada kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah, 5-8)

“Education is the most powerful weapon which can use to change the world.”

(Nelson Mandela)

Fabi ayyi ala i rabbikuma tukazziban

Then which of the favours of your Lord will you deny?

(Quran Surah Ar-Rahman 55:13)

HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN KEPADA BUNDA DAN AYAHKU
DAN PENGORBANANNYA SERTA KASIH SAYANG DAN DOA-NYA**

**KAKAK-KAKAKKU YANG SELALU MEMBERI MOTIVASI DAN
DUKUNGAN**

**ALMAMETERKU TERCINTA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penyelesaian Masalah Waris di wilayah Sukoharjo**”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat tersusun karna bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya yang sangat saya cintai dan juga saya sayangi, Ibunda saya Indarti dan Ayahanda Mulyanto S.H., M.H. yang telah membesarkan dan mendidik saya sampai saat ini serta selalu memberikan doa yang tulus tanpa henti kepada Allah SWT, motivasi-motivasi yang membangkitkan semangat, dan cinta juga kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.,
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya masih menyempatkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tekun kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga ilmunya dapat menjadi bekal penulis menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.

7. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Islam Indonesia pada umumnya.
8. Alm. Bapak Suharto Selaku mantan Lurah di Kelurahan Kadilangu Baki, yang telah memberikan data serta ilmunya kepada penulis, semoga di lapangkan kuburannya, Aamiin.
9. Bapak Suminto, Bapak Agus dan Bapak Mujiman selaku lurah di masing-masing tempat yang sudah dengan baiknya meluangkan waktu untuk memberikan data kepada penulis.
10. Masyarakat Sukoharjo yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Rifin Nur Hakim Sahetapi S.H, Melani Yustianing Ambarsari S.H selaku kakak kandung dan kakak ipar Didik Ismu Praptono S.E yang juga selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hingga selesai.
12. Keponakanku Maheswari Ayu Izzati yang cantik dan gemesin semoga menjadi anak sholeh dan selalu menjadi kebanggaan orang tuanya.
13. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu semoga silaturahmi selalu terjaga.
14. Untuk teman-temanku seperjuangan sekaligus sahabat di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu memberi dukungan dan menghibur kepada penulis mae, sindy, amel, rara, ratih, echi dan winna.
15. Untuk sahabat sembrawut di kampus perjuangan rika, mae, iqbal, aha dan daffa.
16. Untuk sahabat sedari kecil, temanku pertama kali di tanah jawa upil yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman kampus kak laras, talitha, angin, farcha, demitry, tiara, della, puspa, arifah, hesti, terimakasih selalu mengingatkan penulis untuk bersabar dan mengingatkan penulis dalam hal kebaikan.
18. Untuk teman-teman KKN Purworejo angkatan 61, terimakasih atas kerjasama tim yang baik.
19. Untuk sahabat tercinta yang selalu memberikan *support* dari SMA dintok, fia, lala, yunol, fiona, sasa, nadya, danar, kipli, yoga, dan pitik.

20. Seluruh teman-teman angkatan 2014 FH UII yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, bahagia rasanya bisa mengenal kalian semua.
21. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Yogyakarta, 6 Januari 2021


(Pinindita Trias Prilian)

NIM.14410336

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II : KONSEP HUKUM WARIS DI INDONESIA	
A. Konsep Kewarisan Menurut Hukum Perdata	21

1. Cara Mendapatkan Warisan	21
2. Orang-orang yang tidak berhak menjadi Ahli Waris (<i>onwaardig</i>)	24
3. Penggantian Ahli Waris (<i>Plaatsvervulling</i>)	25
4. Pemecatan Ahli Waris (<i>Ontferfd</i>)	26
5. Penolakan Harta Warisan	26
6. Pemasukan atas Hibah (<i>inbrenng</i>)	28
B. Konsep Kewarisan Menurut Hukum Islam	31
1. Pengertian Ahli Waris	33
2. Dasar Hukum Pewarisan	33
3. Harta yang dapat dibagikan dalam Warisan	35
4. Pembagian Warisan	36
5. Penyelesaian Perselisihan	40
6. Bagian Warisan	44
C. Konsep Kewarisan Menurut Hukum Adat	50
1. Pengertian Hukum Waris Adat	50
2. Harta Peninggalan	51
3. Unsur-unsur Hukum Waris Adat	53
4. Sifat Hukum Kewarisan Adat	55
5. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Menurut Hukum Adat	57

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Sukoharjo	59
---	----

B. Cara Pembagian Kewarisan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	64
C. Penyelesaian Waris di Sukoharjo Sesuai dengan Hukum Waris di Indonesia	75

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Studi ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan cara penyelesaian kewarisan di masyarakat Kabupaten Sukoharjo, Untuk mengetahui dan menguraikan penyelesaian waris di Kabupaten Sukoharjo tersebut sesuai dengan hukum waris di Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana cara penyelesaian kewarisan masyarakat Kabupaten Sukoharjo?; Apakah penyelesaian waris di Kabupaten Sukoharjo tersebut sesuai dengan hukum waris di Indonesia?. Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen/pustaka dengan masyarakat Kabupaten Sukoharjo, khususnya tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam penyelesaian permasalahan waris di Kabupaten Sukoharjo, kemudian dari hasil wawancara yang diperoleh diolah dengan cara Diskriptif-Kualitatif yaitu pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan data yang diambil dari data hasil wawancara atau penelitian. Proses pengolahan data dapat meliputi kegiatan editing, inputing dan penyajian dalam bentuk narasi. pengumpulan data-data dalam bentuk laporan, dan didiskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan data-data penulis dapatkan. Hasil penelitian ini adalah bahwa Keberhasilan Kabupaten Sukoharjo dalam menangani permasalahan waris adalah tidak terlepas dari Hukum Adat yang sangat kuat, dimana masyarakat lebih mementingkan penyelesaian secara kekeluargaan sehingga persatuan dan kerukunan tetap terjaga.

Kata Kunci : Penyelesaian Waris, Hukum Adat, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perjalanan kehidupan manusia dimulai dari lahir, hidup sampai mati. Kelahiran membawa timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya maupun bagi orang lain. Selama hidupnya, sejak proses bayi, anak-anak, usia *baligh* dan usia selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan syariat dalam seluruh totalitas kehidupannya.¹ Semua proses tersebut membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya. Hubungan kekeluargaan yang sah secara hukum melalui kelahiran selalu terbentuk secara otomatis dengan ibu (status ibu yang sah secara hukum) dan juga dengan seorang ayah jika anak itu lahir dalam perkawinan yang sah (status ayah yang sah secara hukum).²

Demikian pula kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (*si mayit*) yang berurusan dengan pengurusan Jenazahnya. (*Fardhu Kifayah*). Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut para hak pada keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta

¹ Suparman Usman dan Yusuf Sowaminata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Ctk. Kedua, Gema Media Pratama, Jakarta, 2002, Hlm. 1.

² Rafael Edy Bosko, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, Hlm. 5.

peninggalannya. Bahkan masyarakat dan Negara (*Baitul Mal*) pun, dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.³

Salah satu dampak tersebut menimbulkan kewajiban bagi masyarakat untuk menshalati Jenazahnya dan kewajiban kepada keluarganya untuk mengurus perihal yang berkaitan dengan orang yang meninggal, seperti mengurus biaya Jenazah, melunasi hutang-hutang, baik hutang kepada Allah, seperti pelaksanaan haji bila mampu, maupun hutang kepada manusia seperti melaksanakan wasiat jika ada wasiat.⁴

Wasiat berasal dari kata bahasa Arab dan apabila diterjemahkan secara huruf berarti “pesan”. Secara pengertian umum, pesan disampaikan oleh seseorang agar dapat dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Pesanan ini biasanya berkenaan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada orang lain. Jika pesan itu dilaksanakan, maka si pemesan akan mendapat pahala dari Allah.⁵

Pada umumnya kita melihat adanya hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan Kekeluargaan (kekerabatan) antara orang tua dengan anak-anaknya. Juga kita melihat ada akibat-akibat hukum yang bergandengan dengan keturunan (pertalian darah). Akibat-akibat hukum ini tidaklah semua sama diseluruh daerah. Hubungan keluarga merupakan dasar untuk pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan.

³ Suparman Usman dan Yusuf Sowaminata, *Op.Cit*, Hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm.46.

⁵ Mahdiah, *Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Ctk. Pertama, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1994, Hlm.61.

Penjelasan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang inilah yang diatur oleh hukum kewarisan. Hukum kewarisan memuat peraturan tentang berbagai hal yang mencakup dengan hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.⁶

Pada zaman sekarang ini, sistem kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia masih beragam, dikarenakan sistem hukum kewarisan yang berlaku dahulu sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum kewarisan sendiri yang dijalankan bangsa Indonesia, ada tiga sistem yang berlaku yaitu sistem hukum perdata, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai dasar berlakunya, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar hukum waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, pengertian ini dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Menurut KUHPerdata, Wirjono Prodjodikoro⁷ memberikan pengertian menurut KUHPerdata yang meliputi beberapa unsur, yaitu:
 - a. Seorang peninggal warisan atau “*erflater*” yang pada wafat meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini akan menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan

⁶ Salihima Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.2.

⁷ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, Hlm.6-7.

kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan keluarga, dimana si peninggal warisan berada;

- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara si peninggal dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris;
 - c. Harta warisan (*halatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris yang kemudian setelah dialihkan kepada ahli waris menimbulkan persoalan. Mengenai bagaimana dan sampai dimana wujud peralihan kekayaan tersebut dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana si peninggal warisan dan ahli waris tinggal bersama.
2. Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis berbagai daerah di lingkungan hukum adat.⁸ Prof. Hazairin⁹ menyebutkan adanya tiga sistem kewarisan adat yang akan diuraikan secara ringkas berikut ini:
- a. Sistem Individual, sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental antara lain di Jawa.

⁸ *Ibid*, hlm. 7.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ctk. Kesembilanbelas, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 121-122.

- b. Sistem Kolektif, ciri dari sistem kolektif adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada Masyarakat Bilateral (di Jawa, Batak, Sulawesi dan lainnya).¹⁰
- c. Sistem Mayorat terdiri dari dua jenis. *Pertama*, Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, sistem tersebut dapat ditemui di daerah Lampung. *Kedua*, Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat Tanah Sumendo.¹¹
3. Sistem hukum waris Islam sebagai bagian dari sistem syari'at merupakan aspek sistem hukum mu'amalah atau juga dalam lingkungan hukum perdata. Dalam ajaran Islam hukum warisan ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan Ibadah karenanya dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum-hukum Islam lainnya. Di Indonesia pada umumnya aturan kewarisan mengadopsi aturan yang ada dalam buku-buku fikih, yang merujuk pada nash al-Quran, teks hadis Nabi, dan ijma' fukaha.¹² Di al-Quran misalnya sudah diatur secara jelas di dalam Surat an-Nisa, ayat 11, 12, 33 & 176 mengatur hal tentang kewarisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 mengatur bahwa besaran bagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan. Kepastian ketetapannya tetap berpegang teguh pada surat An-Nisa' ayat 11. Namun

¹⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm.285.

¹¹ Aunur Rahim Faqih, *Op, Cit*, Hlm. 6.

¹² Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hlm. 73.

dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (HKI) pasal 176 membuka kemungkinan untuk menyimpang jalur perdamaian. Dalam pasal ini disebutkan bahwa patokan penerapan besarnya bagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bagian anak laki di dibandingkan dengan bagian anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1).
- b. Melalui jalur perdamaian, dapat disepakati oleh para ahli waris pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 176.¹³

Hukum Kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris, yaitu:

- a. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al-quran atau sunah Rasul, disebut waris *dzawil furudl*.
- b. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-quran maupun sunah Rasul, disebut waris '*ashabah*.
- c. Ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dua golongan waris *dzawil furudl* dan '*ashabah*, disebut waris *dzawil arham*.¹⁴

Dari ketentuan mengenai ahli waris dapat diketahui bahwa sistem kekeluargaan menurut hukum Islam adalah sistem parental dengan penonjolan pihak bapak, sejalan dengan beban kewajiban nafkah keluarga yang dipikulkan kepada bapak.

¹³ Cik Hasan Bisri (penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, Hlm. 68.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, Hlm. 137.

Berlakunya ketiga sistem hukum kewarisan di Indonesia, mengakibatkan masih berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa kewarisan, sebab anggota keluarga yang bersengketa dapat memilih salah satu dari ketiga sistem hukum tersebut. Namun pada masa sekarang ini hukum kewarisan Islam, pemerintah Republik Indonesia telah melembagakan sebagai kaidah hukum yang berlaku secara positif, dan dibentuk suatu lembaga yang khusus untuk penegakannya, yaitu peradilan agama.¹⁵

Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah di daerah Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan waris sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya.

Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh. Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

Persoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat desa khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Hal ini tentu merupakan suatu keunggalan tersendiri bagi masyarakat desa dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi dibandingkan dengan daerah lain.

¹⁵ Salihima Syamsulbahri, *Op.Cit*, Hlm. 8.

Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di desa dengan hasil yang lebih baik tersebut menjadi sebuah topik menarik untuk dibahas, selain untuk menjadi acuan perbaikan tetapi juga membedah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penyelesaian permasalahan waris di daerah khususnya Kabupaten Sukoharjo.

Oleh karena itu, maka penulis mengangkat skripsi yang berjudul ***“PENYELESAIAN MASALAH WARIS DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyelesaian kewarisan masyarakat Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah penyelesaian waris di Kabupaten Sukoharjo tersebut sesuai dengan hukum waris di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara penyelesaian kewarisan di masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan penyelesaian waris di Kabupaten Sukoharjo tersebut sesuai dengan hukum waris di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Islam yang berkaitan dengan penyelesaian masalah waris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai Hukum Dasar dan Hukum Islam.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai Penyelesaian Masalah Waris sudah mulai banyak diangkat di Indonesia. Oleh karena itu sudah tidak sedikit orang-orang yang meneliti mengenai Penyelesaian Masalah Waris, baik proses penerbitan, maupun akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Penulis akan membandingkan penelitian yang sekarang dengan yang lainnya, sebagai berikut:

1. Penelitian dalam Skripsi atas nama Nasrudin, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa Warisan Tanah Oleh Bayan/Kaling*”. Penelitian ini berfokus pada proses penyelesaian sengketa harta warisan tanah oleh Bayan. Bedanya dengan Penulis adalah Skripsi Penulis lebih ke arah warisan yang diselesaikan secara kekeluargaan dan lebih spesifik membahas satu daerah tertentu yaitu Kabupaten Sukoharjo.

2. Penelitian dalam Skripsi atas nama Tri Prasetyo Wahyu Santoso, dengan judul *“Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)”*. Penelitian ini berfokus pada proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Surakarta. Bedanya dengan skripsi Penulis adalah Skripsi penulis di wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagai obyek penelitian dalam penulisan Skripsi.
3. Penelitian dalam Skripsi atas nama Trisetiawati Haryana, dengan judul *“Pelaksanaan Hukum Waris Bagi Orang Islam Di Kabupaten Tasikmalaya”*. Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan waris bagi orang islam Di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian penelitian ini berbeda daerah dengan yang akan penulis jadikan sebagai obyek, yakni mengenai penyelesaian waris di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

F. Kerangka Teori

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum telah digunakan untuk meletakkan hukum dan keadilan sebagai institusi fundamental dalam struktur dasar masyarakat yang menangani "kepentingan politik dan ekonomi, budaya dan tatanan normatif masyarakat, serta membangun dan memelihara kebergantungan yang resiprokal; namun membentuk dirinya sendiri sebagai sumber konsensus, kekerasan dan kontrol sosial"¹⁶.

Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah sebagai berikut :

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi_hukum. Diakses pada tanggal 11 September 2019, Pukul 20.00 WIB

- 1) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya)
- 2) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya)
- 3) sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.¹⁷

Sedangkan pengertian dari sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain.¹⁸ Sosiologi hukum terdiri dari berbagai pendekatan studi hukum di masyarakat, yang secara empiris menguji dan merumuskan interaksi antara hukum, lembaga hukum, lembaga non-hukum dan faktor sosial. Bidang penyelidikan sosio legal meliputi pengembangan sosial lembaga hukum, bentuk kontrol sosial, pengaturan hukum, interaksi antara budaya hukum, konstruksi sosial dari masalah hukum, profesi hukum, dan hubungan antara hukum serta perubahan sosial.¹⁹

Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peran.²⁰ Metode sosiologi hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya:

¹⁷ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm. 5-6

¹⁸ Munawir, *Sosiologi Hukum*, STAIN Po Press, Ponorogo, 2010, Hlm. 1.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi_hukum. Diakses pada tanggal 11 September 2019, Pukul 20.00 WIB

²⁰ JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 163

- 1) Apakah hukum itu benar-benar melakukan apa yang dikatakannya?
- 2) Benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat?
- 3) apakah hukum itu menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendakinya?
- 4) Tidakkah justru menimbulkan efek yang berbeda atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali?
- 5) Apakah jika kemudian hari menimbulkan efek, betulkah efek itu disebabkan oleh hukum?
- 6) Apakah sebenarnya kegunaan hukum itu?
- 7) mengapa hukumnya menjadi seperti itu? apakah memang harus begitu? apakah tidak ada cara pengaturan alternatif?²¹

Tugas pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban, oleh karena ketertiban merupakan syarat terpokok dari pada adanya masyarakat yang teratur, hal mana berlaku bagi masyarakat manusia di dalam segala bentuknya.²² Apabila kita mau melihat hukum sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode idealis, metode ini akan berusaha menguji hukum yang mau mewujudkan nilai-nilai tertentu.²³

Keterkaitan dengan pembahasan yang akan diangkat adalah bahwa penyelesaian waris berkaitan juga dengan masyarakat yang beragam, baik dari segi budaya, agama dan lain-lain. Pun tidak menutup kemungkinan masih adanya hukum adat yang berlaku. Hal ini dapat ditinjau dari aspek sosiologi, bagaimana hukum tersebut berlaku dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

2. Konsep Dasar Hukum Waris

²¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Jakarta, 2010, Hlm. 61

²² Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 13-16.

²³ Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2015, Hlm. 82.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya akan lebih mudah jika disebut “KUHPerdata” Prinsip pewarisan adalah:

- a. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (Pasal 830 BW)
- b. Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris (Pasal 832 BW) dengan ketentuan mereka masih terkait dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, apabila mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/istri tersebut bukan merupakan ahli waris pewaris.²⁴

Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam undang-undang hukum perdata (BW) yaitu Ahli Waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, dan Ahli Waris berdasarkan surat wasiat. Ahli Waris yang pertama disebut Ahli Waris ab *intestate*, sedangkan yang kedua disebut dengan Ahli Waris Testamentair.

Sistem Hukum Waris (*Burgerlijkvetbook*) awalnya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama non islam dan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama islam, berdasarkan pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Dimana seluruh aturan yang dibuat oleh pemerintah hindia belanda berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau biasa disebut dengan “Asas Konkordasi”. Maka, Pengadilan Negeri berwenang untuk menyelesaikan segala masalah waris bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama non islam maupun islam.

²⁴ Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Ctk.Kedua, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2014, Hlm. 1.

3. Konsep Dasar Pewarisan Sesuai Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal:

- a. Memiliki hubungan darah dengan pewaris.
- b. Memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris: duda atau janda.
- c. Beragama Islam.
- d. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Sistem Hukum Waris Islam diselesaikan dalam bentuk putusan apabila ada sengketa, apabila tidak ada sengketa bisa dengan menggunakan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) sesuai dengan UU Peradilan Agama yaitu: Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

4. Konsep Dasar Kewarisan Adat

Selain menggunakan Hukum Perdata dan Hukum Islam, pewarisan di Indonesia juga ada yang masih menerapkan Hukum Waris Adat. Sistem Waris dalam Hukum Adat menjelaskan bahwa semua orang yang berhak menerima bagian harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda (seperti kedudukan atau jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan masyarakat dan tertib adat yang bersangkutan). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang ada dalam masyarakat hukum adat. Pada masyarakat yang bersifat patrilineal,

matrilineal dan parental juga dipengaruhi oleh adanya bentuk perkawinan dengan pembayaran uang jujur (patrilineal) atau perkawinan bebas atau mandiri (parental).²⁵

Pada prinsipnya ahli waris dalam hukum waris adat, yaitu keturunannya. Keturunan adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris dengan ahli waris. Oleh sebab itu, dalam hukum waris, keturunan sangat penting karena sebagai penerus dari harta orangtuanya. Menurut hukum adat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

- a. Garis pokok keutamaan, yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian, bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut antara lain:
 - 1) Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris.
 - 2) Kelompok keutamaan II: orang tua pewaris.
 - 3) Kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
 - 4) Kelompok keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris.
- b. Garis pokok penggantian, yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalamnya kelompok keutamaan tertentu. Tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu:
 - 1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
 - 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.²⁶

²⁵ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Ctk.pertama, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2018, Hlm. 19.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 19-20.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab suatu persoalan. Pada dasarnya, penelitian ini berusaha untuk mencari suatu “pengetahuan” atau solusi terbaru terhadap suatu permasalahan, dimana hal tersebut nantinya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian skripsi ini adalah empiris yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan melihat kenyataan sosial di masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam skripsi ini adalah cara penyelesaian kewarisan masyarakat Kabupaten Sukoharjo dan mengkaji penyelesaian waris tersebut sesuai atau tidak dengan Hukum Waris di Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Penulis memilih tempat atau daerah yaitu Kelurahan Gatak, Kelurahan Kedungjambal, Kelurahan Kadilangu, Kelurahan Makamhaji, Kelurahan Baki dan

²⁷ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Panduan Penulisan Tugas Akhir*, FH UII, Yogyakarta, 2016, Hlm. 10.

Kelurahan Trangsan di Sukoharjo sebagai lokasi penelitian. Karena penelitian mengenai waris di Kabupaten Sukoharjo belum pernah dibahas dan beberapa daerah memiliki penanganan serta penyelesaian yang berbeda. Maka penelitian ini berusaha untuk mengetahui faktor perbedaan tersebut dengan cara mengambil *sample* dari beberapa kelurahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah responden-responden atau orang-orang yang dipilih oleh penulis untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti, yaitu

- a. 4 (empat) orang Lurah di Kabupaten Sukoharjo, yaitu Kelurahan Kedungjambal, Kadilangu, Makamhaji dan Trangsan.
- b. 4 (empat) orang warga Kabupaten Sukoharjo yang berasal dari kelurahan, yaitu Kedungjambal, Kadilangu, Makamhaji dan Trangsan.
- c. 2 (dua) Tokoh masyarakat di Kecamatan Gatak dan Kartasura.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pengumpulan dan penghimpunan data yang penulis lakukan dilapangan serta mengkaji berbagai sumber data lain yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan. Penulis membagi sumber data menjadi 3 (tiga) bagian, terdiri atas data primer, sekunder dan tersier.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memperoleh data secara langsung dengan

melihat praktiknya di lapangan serta melalui wawancara langsung secara terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

- b. Sumber Data Sekunder adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun literatur yang berasal dari internet namun dapat dipertanggung jawabkan tulisannya.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis, dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu terhadap beberapa orang responden. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dari pihak Lurah Kedungjambal, Lurah kadilangu, Lurah Makamhaji dan Lurah Trangsari serta Masyarakat Sukoharjo.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yang semuanya digunakan untuk menunjang kelengkapan dari data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan.

8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara kegiatan pengelompokan data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan tanpa memunculkan angka-angka maupun tabel seperti kuantitatif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dibahas penulis, maka disusun kerangka pemikiran terperinci dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis yang mengandung keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yakni sebagai berikut:

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

- BAB 1 : Memuat kerangka berfikir peneliti yang menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB 2 : Memuat tentang tinjauan pustaka, dimana penulis akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini, yaitu Hukum Keuangan, Otonomi Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Pendidikan.
- BAB 3 : Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Selain itu, dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam bab 2 (dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB 4 : Memuat tentang kesimpulan yang didapat oleh penulis. Dalam bab ini akan berisi tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dalam penelitian ini.



BAB II

KONSEP HUKUM WARIS DI INDONESIA

A. Konsep Kewarisan Menurut Hukum Perdata

1. Cara Mendapatkan Warisan

Ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Pewarisan secara *Ab Intestato*, yaitu Pewarisan menurut undang-undang;

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.²⁸ Menurut ketentuan undang-undang ini maka yang berhak menerima bagian warisan, ialah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah).

Sanak keluarga ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Jelaslah bahwa, dengan adanya penggolongan ini maka prioritas untuk menerima warisan adalah golongan pertama, yang disusul oleh golongan kedua, lalu golongan ketiga dan akhirnya golongan keempat.

Tetapi perlu juga diketahui siapakah yang termasuk golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat itu. Maka tersebutlah bahwa golongan pertama meliputi keturunan (anak, cucu dan sebagainya) dan janda-janda yang meninggal dunia beserta keturunannya termasuk golongan kedua. Disusul dengan leluhur yang meninggal dunia, baik dari pihak ibu maupun pihak bapak yang digolongkan dalam golongan ketiga dan akhirnya

²⁸ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisanurut Undang-Undang*, Ctk. Keempat, Kencana Prenadamedia Group, Depok, 2014, Hlm.17.

golongan keempat yang mencakup keluarga sedarah lainnya sampai derajat keenam.²⁹

Di dalam pewarisan *Ab Intestato* pewarisan berdasarkan Undang-undang, sebagai lawan dari pewarisan berdasarkan *testamen* dikenal dengan 2 cara mewaris, yaitu:³⁰

a) Mewaris karena haknya/kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*).

Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri adalah para ahli waris yang memiliki hak mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah dengan pewaris.³¹ Pasal 480 KUHPerdara mengatur tentang “*mewarisi atas dirinya sendiri*” atau *uit eigen hoofde*.³² Mereka yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (mewaris kepala demi kepala) adalah setiap ahli waris yang menerima bagian yang sama besarnya. Dengan demikian, orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Hak tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain.³³

b) Mewaris karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*).

Ahli waris karena penggantian tempat, adalah ahli waris yang merupakan (keturunan) keluarga sedarah dari pewaris, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih

²⁹ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Ctk. Pertama, CV Pionir Jaya, Bandung, 1987, Hlm. 24.

³⁰ J. Satrio, *Hukum Waris*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hlm. 47.

³¹ *Ibid.*

³² Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Ctk. Pertama, Prenada Media Group Jakarta, 2013, Hlm. 51.

³³ *Ibid.*, Hlm. 151.

dahulu dari pewaris, sedianya akan mewaris.³⁴ Pasal 841 KUHPer mengatur tentang “*Pergantian memberikan hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti*”.³⁵ Dalam pasal 852 ayat 2 KUHPer dikatakan: “*mereka bertindak sebagai pengganti*”.³⁶

- b. Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu Pewarisan karena ditunjuk dalam Surat Wasiat atau *Testamen*.³⁷

Pewarisan berdasarkan wasiat adalah pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris, yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, misalnya dalam akta notaris.³⁸ Pasal 874 KUHPerdota “*Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah*”.³⁹ Pewarisan berdasarkan wasiat ini disebut dengan istilah *ad testamento*, sedangkan ahli warisnya disebut testamentair. Menurut perundang-undangan, semua harta peninggalan dari pewaris yang meninggal adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*) untuk menyerahkan harta warisannya kepada pihak lain.⁴⁰

³⁴ J.Satrio, *Op.Cit*, Hlm. 47.

³⁵ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Keempat puluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hlm. 224.

³⁶ J.Satrio, *Op.Cit*, Hlm. 47.

³⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.Cit*, Hlm. 16.

³⁸ Mukhtar Zamzami, *Op.Cit*, Hlm. 150.

³⁹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Hlm. 231-231.

⁴⁰ Mukhtar Zamzami, *Op.Cit*, Hlm. 150.

Menurut Ali Affandi⁴¹ *testament* adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan seorang pejabat resmi, yang dilakukan secara sepihak sehingga dapat ditarik kembali. Senada dengan Affandi, Subekti menyatakan bahwa *testament* adalah suatu pernyataan dari seorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal.

Definisi dari kedua ahli hukum ini sejalan dengan penjelasan Pasal 875 KUHPerdara yang menegaskan bahwa surat wasiat (*testament*) merupakan suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.⁴² Dengan demikian, suatu testamen pada dasarnya keluar dari satu pihak saja dan karena itu setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan kata lain, tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat, dapat dilaksanakan.⁴³

2. Orang-orang yang tidak berhak menjadi Ahli Waris (*onwaardig*)

Orang-orang yang tidak berhak menjadi ahli waris menurut Pasal 838 KUHPerdara⁴⁴ adalah:

- a. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Hal ini berlaku bila putusan hakim telah dijatuhkan. Bila sebelum hakim menjatuhkan putusan si pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Satu hal penting ialah andaikata si pembunuh telah mendapat grasi (pengampunan), maka

⁴¹ *Ibid.*

⁴² R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Hlm. 232.

⁴³ Mukhtar Zamzami, *Op.Cit*, Hlm. 150.

⁴⁴ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Hlm. 223.

keadaan itu tidak menghapus status “tidak berhak menjadi ahli waris” dari dirinya.⁴⁵

- b. Orang yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada putusan hakim yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah.
 - c. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
 - d. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
3. Penggantian Ahli Waris (*Plaatsvervulling*)

Tentang penggantian ahli waris (*Plaatsvervulling*), menurut Hukum Kewarisan Perdata, ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya. Ada tiga macam penggantian ahli waris yang dikenal oleh Hukum Kewarisan Perdata:

- a. Pasal 842 KUHPerdata berupa penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya;
- b. Pasal 844, penggantian dalam garis menyimpang yang terdiri dari anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal dunia lebih dahulu; dan
- c. Pasal 845, penggantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi kewarisan para keponakan, ialah dalam hal bilamana di samping

⁴⁵ Mukhtar Zamzami, *Op.Cit*, Hlm. 51.

keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya saudara-saudara mana telah meninggal dunia lebih dahulu.⁴⁶

4. Pemecatan Ahli Waris (*Onterfd*)

Di samping ahli waris *onwaardig* yang telah dijelaskan, dalam Waris juga dikenal istilah pemecatan ahli waris (*onterfd*). Ahli waris yang dipecat oleh pewaris disebut juga *dikesampingkan sebagai ahli waris*. Pengesampingan sebagai ahli waris dilakukan oleh pewaris, misalnya, dengan cara tidak mencantumkan nama ahli waris yang dikesampingkan itu dalam surat wasiatnya.⁴⁷

Berbeda dengan *onwaardig* yang nyata-nyata dicoret sama sekali sebagai ahli waris, orang yang dinyatakan *onterfd* (dipecat sebagai ahli waris) pemecatan ahli waris kepada legitimaris atau ahli waris yang telah ditentukan sesuai undang-undang tidak membuat ahli waris yang legitimaris tersebut sama sekali kehilangan hak warisnya. Legitimaris tetap berhak atas *legitieme portie*-nya (hak mutlak selaku ahli waris legitimaris). Artinya, walaupun legitimaris tersebut dipecat selaku ahli waris berdasarkan wasiat, dia tetap berhak mendapatkan bagian sebesar *legitieme portie* yang seharusnya diperoleh.⁴⁸

5. Penolakan Harta Warisan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Irma Devita Purnamasari, *Op., Cit*, Hlm. 28.

⁴⁸ *Ibid.*

Pasal 1057 KUHPerdara *“Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat dikepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu.”*⁴⁹ Walaupun pernyataan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis, tetapi oleh Pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan.

Akibat daripada suatu penolakan adalah bahwa ahli waris yang bersangkutan dianggap tak pernah menjadi ahli waris dari pewaris yang bersangkutan (Pasal 1058 KUHPer). Hal itu berarti bahwa suatu penolakan berlaku surut sampai pada saat warisan tersebut terbuka. Karena orang yang menolak bukan ahli waris, maka ia tidak mengoper baik hak-hak maupun kewajiban-kewajiban/hutang-hutang pewaris. Di sini tidak terjadi percampuran harta warisan dengan harta pribadi orang yang menolak warisan.⁵⁰

Pasal 1059 KUHPer bahwa *“Bagian orang yang menolak, jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan”*.⁵¹ Yang perlu diingat disini adalah, bahwa orang yang menolak warisan adalah orang yang masih hidup pada waktu pewaris mati.

Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh

⁴⁹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Hlm. 273.

⁵⁰ J.Satrio, *Op.Cit*, Hlm. 297-298.

⁵¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Hlm. 273

para ahli warisnya (*plaatsvervulling*).⁵² Hal ini ditegaskan dalam pasal 1060 KUHPer “*Siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara pergantian; jika ia satu-satunya waris di dalam derajatnya, ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama.*”⁵³

6. Pemasukan atas Hibah (*inbrenng*)

a. Perumusan

Undang-undang sendiri tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *inbrenng*, tetapi dari ciri-ciri yang ada di dalam ketentuan-ketentuannya dapatlah di simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *inbrenng* adalah: “*Memperhitungkan kembali hibah-hibah yang diberikan pewaris kepada ahli warisnya, ke dalam warisan, agar pembagian warisan di antara para ahli waris menjadi lebih merata.*”⁵⁴

b. Kewajiban *Inbrenng*

Pasal 1086 KUHPer “*Dengan tidak mengurangi kewajiban sekalian ahli waris untuk membayar kepada kawan-kawan waris mereka atau memperhitungkan dengan mereka ini segala utang mereka kepada harta peninggalan, maka segala hibah yang diperoleh dari si yang mewariskan di kala hidupnya orang ini, harus dimasukkan :*”⁵⁵

⁵² J.Satrio, *Op.Cit*, Hlm. 298.

⁵³ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Hlm. 273.

⁵⁴ J.Satrio, *Op.Cit*, Hlm. 305.

⁵⁵ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Hlm. 282.

- 1) Kewajiban tersebut bagi ahli waris dalam garis lurus ke bawah selalu ada, kecuali ada pembebasan dari pewaris.⁵⁶
- 2) Bagi ahli waris lain kewajiban *inbreng* ada, kalau pewaris menentukan seperti itu.⁵⁷

c. Besarnya *Inbreng*

Pasal 1088 KUHPer, Orang tidak diwajibkan untuk *inbreng* lebih daripada yang ia terima dari warisan, dan orang yang menolak warisan tidak wajib untuk *inbreng*, kecuali untuk dan sebanyak yang diperlukan untuk memenuhi L.P. Legitiemaris yang menuntut L.P. -nya (Pasal 1087 KUHPer).⁵⁸ Pasal ini sebenarnya merupakan pembatasan atas Pasal 1086, bahwa apa yang telah diterima oleh ahli waris sebagai hibah, harus dimasukkan (*inbreng*).

Pasal 1088 menyebutkan bahwa mereka hanya wajib *inbreng* sebesar yang mereka terima dari warisan, sedangkan pasal 1087 memberikan pembatasan lain, yaitu orang yang menolak warisan paling-paling hanya harus *inbreng* sebesar dan untuk memenuhi kekurangan L.P. yang dituntut. Ketentuan pembatasan *inbreng* dalam pasal 1088 perlu diadakan, karena jika tidak, ahli waris yang telah menerima hibah yang besar dan melihat, bahwa sesudah *inbreng*, apa yang akan diterimanya dari warisan akan berjumlah lebih kecil dari hibah yang sudah ia masukkan (*inbreng*), akan cenderung untuk menolak warisan, padahal penolakan warisan bukan hal yang terpuji

⁵⁶ J.Satrio, *Op.Cit*, Hlm. 306.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ J.Satrio, *Op.Cit*, Hlm. 314.

dalam pandangan masyarakat. Dengan demikian besarnya inbreng bergantung dari:⁵⁹

- 1) Besarnya hibah;
- 2) Besarnya hak bagian yang akan diterima oleh orang yang memberikan inbreng dari warisan;
- 3) Kekurangan yang diperlukan untuk memenuhi L.P.

Tegasnya berdasarkan Pasal 1088 KUHPer ahli waris penerima hibah hanya memberikan inbreng sebesar yang ia terima dari warisan saja.⁶⁰

d. Yang Harus Di-*inbreng*

Pasal 1086 KUHPer, yang harus di-*inbreng* adalah “semua hibah” yang diperoleh dari pewaris. Karena hibah adalah pemberian secara cuma-cuma antara orang-orang yang masih hidup, maka sudah tentu pemberian tersebut sudah dilakukan pada waktu hidupnya pewaris. Karena di sana dikatakan “semua hibah”, maka di dalamnya termasuk hibah baik barang bergerak maupun tetap, baik barang berwujud maupun barang tak berwujud dan memang demikian itulah maksud pembuat Undang-Undang.⁶¹

Pasal 1093 KUHPer “*Pemasukan benda-benda tak bergerak dapat dilakukan menurut pilihan si yang memasukkan, yaitu dengan mengembalikannya dalam ujudnya sebagaimana benda-benda itu diterimanya, maupun dengan memasukkan harganya di kala benda-benda itu diberikan.*”⁶²

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 314-315.

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. 315.

⁶¹ J.Satrio, *Op.Cit.*, Hlm. 325-326.

⁶² R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, Hlm. 283-284.

Pasal 1094 KUHPer “Pemasukan uang tunai dilakukan atas pilihan si yang memasukkan, yaitu boleh membayar jumlah uang tersebut, atau menyuruh mengurangi bagian warisannya dengan jumlah tersebut.”⁶³

Pasal 1095 KUHPer “Pemasukan benda-benda yang bergerak dilakukan atas pilihan si yang memasukkan, ialah dengan mengembalikan harganya di kala pemberian dilakukan, atau dengan mengembalikan benda-benda tersebut dalam ujudnya.”⁶⁴

Pasal 1096 KUHPer “Termasuk yang harus diinbreg adalah apa yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya kepada si ahli waris untuk memberikan kepadanya suatu kedudukan, suatu pekerjaan atau perusahaan, untuk membayar utang-utang ahli waris yang bersangkutan, dan yang diberikan sebagai pesangon perkawinan.”⁶⁵

B. Konsep Kewarisan Menurut Hukum Islam

Dasar penyelesaian permasalahan waris di Indonesia selain menggunakan Hukum Perdata adalah dengan Hukum kewarisan Islam. Sumber Hukum Waris Islam sendiri adalah Al-Qur’an dan Hadis. Seluruh masyarakat Indonesia yang beragama islam atau yang mendasarkan sesuatunya kepada islam, maka penyelesaiannya menggunakan Hukum Islam di Pengadilan Agama.

Hukum kewarisan dalam Islam juga diatur dalam ilmu faraidh atau ilmu tentang waris-mewarisi. Ilmu ini berkaitan dengan peraturan untuk membagi

⁶³ *Ibid*, Hlm. 284.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ *Ibid*.

pusaka dan peraturan-peraturan penghitungan untuk mengetahui ketentuan bagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Adapaun faedahnya ialah untuk dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang bagian pusaka bagi yang berhak menerimanya, agar seseorang tidak mengambil hak orang lain dengan jalan tidak halal. Menurut hukum Islam, hal ini disebabkan jika seseorang meninggal dunia, maka dengan sendirinya pusaka yang ditinggalkannya terlepas dari hak miliknya berpindah menjadi hak orang-orang yang menjadi ahli waris.⁶⁶

Waris islam merupakan suatu hukum yang memberikan aturan dalam hal pembagian, misalnya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$. Secara ringkasnya hukum waris Islam mencakup hal-hal ahli waris dari pihak laki-laki yang terdiri dari sepuluh macam, yaitu: anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki baik dari yang seibu seayah dan yang seibu saja, juga anak saudara laki-laki selain dari saudara laki-laki seibu, kemudian paman dan anaknya kecuali paman dari pihak ibu, lalu suami dan orang laki-laki yang mempunyai hak *wala'*.

Lalu permasalahan *dzawul arham* yang sebelas yang berhak menerima waris yaitu anak laki-laki dari anak perempuan, anak dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman, paman yang seibu dengan ayah, paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, kakek dari pihak ibu, ibu kakek dari pihak ibu dan anak saudara lelaki yang seibu.⁶⁷

Selain itu, waris islam juga membahas yang tidak memiliki ahli waris. Dasar-dasar pokok Hukum Waris Islam terdapat di dalam kitab Al-Qur'an,

⁶⁶ Habiburrahman, *Op.Cit*, Hlm. 47.

⁶⁷ *Ibid.*

Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta *Ijtihad* pemuka agama apabila terdapat sesuatu yang belum dia atur. Sebab dalam beberapa permasalahan waris terdapat sesuatu yang baru atau belum diatur sebelumnya, baik karena perkembangan jaman maupun ada hal-hal tertentu yang memerlukan penyelesaian khusus.

1. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁶⁸ Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.⁶⁹

2. Dasar Hukum Pewarisan

Dasar-dasar pokok Hukum Waris Islam terdapat di dalam kitab Al-Qur'an, Al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta *Ijtihad* pemuka agama apabila terdapat sesuatu yang belum dia atur. Al-Qur'an sebagai dasar dan sumber utama Hukum Islam menjelaskan salah satunya dalam Surah An-Nisa', yang bunyi ayatnya adalah sebagai berikut:⁷⁰

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

⁶⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Ctk. kesepuluh, Citra Umbara, Bandung, 2018, Hlm. 375.

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 376.

⁷⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, Hlm. 252-253.

Artinya:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS An-Nisa ayat 8)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS An-Nisa’ ayat 9)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (QS An-Nisa’ ayat 10).

Ketiga ayat dari Surah An-Nisa’ tersebut menjelaskan bahwa dasar hukum pokok pewarisan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap harta warisan dari ayah dan ibu serta kerabat yang dapat dibagi-bagi hak miliknya, setiap ahli waris pria dan wanita mempunyai hak mendapat bagian yang banyaknya telah ditetapkan;
- Bahwa jika pada waktu pembagian warisan itu (dapat) hadir anggota kerabat yang dalam kesusahan, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, agar kepada mereka diberikan juga bagian sekadarnya dari harta warisan itu dengan pelayanan yang baik;
- Bahwa apabila pewaris khawatir apabila ia wafat kelak di antara anak-anaknya yang lemah dan tidak terjamin akan mendapat bagian warisan yang wajar, maka pewaris ketika hidupnya dapat berpesan atau berwasiat;

- d. Bahwa bagi mereka yang berbuat zalim terhadap anak-anak yatim dan harta kekayaannya akan menerima azab Tuhan dengan ancaman penderitaan di dunia dan masuk neraka di akhir nanti.⁷¹

3. Harta yang dapat dibagikan dalam Warisan

Menurut ajaran Islam yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta milik sepenuhnya dari pewaris yang telah bersih dari sangkut paut dengan pihak lain, artinya sudah dikurangi dengan kewajiban pewaris yang belum dilunasi ketika hidupnya sampai ia dikebumikan. Jadi yang dikatakan harta warisan yang dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris, ialah yang telah bersih dari kewajiban membayar zakat, penebusan gadai, hutang-hutang, biaya pemakaman, biaya pengobatan, hibah-wasiat (wasiat yang tidak melebihi 1/3 dari warisan), dan sebagainya.⁷²

Jadi yang merupakan harta warisan adalah harta pencarian dan harta bawaan yang telah menyatu sebagai harta bersama suami istri. Hanya saja hukum waris Islam tidak jelas mengatur siapa yang berhak menguasai harta warisan yang masih berupa “harta boedel”, yang belum dibagikan, misalnya karena ada halangannya, seperti para ahli waris masih kecil dan belum mampu melakukan perbuatan hukum, atau dikarenakan tidak ada waris, atau dikarenakan ahli waris belum hadir (hilang), atau menderitanya penyakit, dan sebagainya.⁷³

Oleh karena tidak ada ketentuannya, maka yang berlaku adalah menurut hukum adat setempat, menurut susunan kekerabatannya masing-masing. Namun di masa sekarang, yang kebanyakan sudah berlaku ialah, jika pewaris (ayah)

⁷¹ *Ibid*, Hlm. 253.

⁷² *Ibid*, Hlm. 254-255.

⁷³ *Ibid*.

wafat, maka ibu yang masih hidup menguasai seluruh harta warisan. Jika sudah ada anak lelaki atau perempuan yang telah dewasa maka anak itu menjadi pendamping ibunya, menguasai dan memanfaatkan warisan guna kelangsungan keluarga pewaris almarhum. Apabila masih ada sisa warisan ketika semua ahli waris sudah dewasa, barulah dilakukan pembagian warisan. Segala sesuatunya dilaksanakan dengan musyawarah keluarga yang rukun dan damai.

4. Pembagian Warisan

Allah Ta'ala menyebutkan tentang pembagian warisan di dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa' ayat, 7, 11, 12 dan 176. Adapun bunyi surat tersebut adalah sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS An-Nisa’ ayat 7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS An-Nisa’ ayat 11)

﴿لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن تَرَكَنَّ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِن كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



Artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS An-Nisa’ ayat 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
 وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS An-Nisa’ ayat 176)

Namun, kapan waktu harta warisan itu dapat dilakukan pembagiannya juga tidak ditentukan di dalam Al-Qur’an. Maka, waktu pembagian warisan ditentukan berdasarkan hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia atau *Ijtihad* para pemuka agama. Adapun jika melihat kebiasaan di Indonesia waktu pembagian dilakukan setelah acara sedekah kematian (makan-minum) 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Hal ini tidak ada dasar hukumnya. Oleh karenanya waktu yang baik untuk membicarakan pembagian warisan, ialah

apabila anak-anak sudah dewasa, karena adanya keadaan yang mendesak, atau lainnya menurut kesepakatan bersama para ahli waris.⁷⁴

Dalam melaksanakan pembagian warisan selain bahwa harta warisan itu sudah bersih dari hutang-hutang agama dan duniawi, perlu mendapat perhatian hal-hal sebagai berikut:⁷⁵

- a. Apa hibah wasiat yang telah diberikan pewaris ketika hidupnya tidak berlebihan, jika wasiat lebih dari 1/3 bagian warisan maka kelebihannya harus dikembalikan;
- b. Berapa bagian dari harta warisan yang perlu disisihkan untuk memberi anggota kerabat yang dalam kesulitan hidupnya, anak-anak yatim dan fakir miskin;
- c. Pertimbangkan bagian istri yang ikut berusaha dalam suatu kegiatan usaha bersama yang dapat diberikan 1/3nya;
- d. Perhitungkan anak yang masih dalam kandungan ibu, apabila dikemudian lahir hidup;
- e. Harus diingat bahwa anak hasil perzinahan tidak berhak mewaris dari bapaknya, tetapi mendapat dari ibunya;
- f. Dahulukan membagi warisan bagi para ahli waris *dzawul faraidh* baru kemudian *ashabah*.

Dalam hal pewaris memiliki istri lebih dari seorang, masing-masing istri yang dinikahi secara sah memiliki hak yang sama atas harta gono-gini dengan suaminya (Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam).⁷⁶ Istri-istri tersebut punya hak kepemilikan secara berkelompok (*syirkah*). Demikian pula, bagian waris secara *dzulfaraidh*-nya juga secara *syirkah*, yaitu 1/4 bagian jika pewaris tidak memiliki anak atau 1/8 bagian jika pewaris memiliki anak.⁷⁷

5. Penyelesaian Perselisihan

⁷⁴ *Ibid*, Hlm. 255.

⁷⁵ *Ibid*, Hlm. 256.

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Op.Cit*, Hlm. 58.

⁷⁷ Irma Devita Purnamasari, *Op.Cit*, Hlm. 44.

Apabila di dalam pewarisan terjadi perbedaan pendapat dan atau menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris, maka jalur penyelesaiannya dapat ditempuh dalam dua cara, sesuai dengan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Dengan musyawarah keluarga

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kamu berikan kepada mereka.” (QS Asy-Syuura ayat 38)

Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur’an Surah Asy-Syuura (42) ayat 38 tersebut di atas, agar para ahli waris serta anggota keluarga baik dalam hubungan pertalian darah, atau pertalian perkawinan, mengadakan pertemuan khusus, yang dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga yang berpengaruh jujur dan bijaksana, untuk mencari kesepakatan antara satu dan lain yang berselisih dengan rukun dan damai, sehingga tercapai titik temu; kemudian berserah diri kepada Allah SWT sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur’an:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ١٥٩

Artinya:

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan (keputusan) maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS Al-Imran ayat 159).⁷⁸

b. Dengan sidang pengadilan agama

Andaikata dalam musyawarah keluarga tersebut tidak dapat dicapai kesepakatan di antara pihak yang berselisih, maka perkara itu dapat diajukan kepada Hakim Pengadilan Agama yang akan memeriksanya dan mengambil keputusan yang adil sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an dikatakan:



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS An-Nisa ayat 58)⁷⁹

Mohammad Daud Ali berpendapat bahwa dalam hukum waris islam dikenal asas keadilan berimbang.⁸⁰ Asas ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian masing-masing ahli waris yang disebut dalam pasal 176 dan pasal 180 KHI. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan pembagian waris, jumlah yang akan dibagi tidak

⁷⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, Hlm. 257.

⁷⁹ *Ibid*, Hlm. 258.

⁸⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi keenam, Jakarta, 2004, Hlm. 324

selalu sesuai, tetapi ada kalanya terdapat kelebihan harta dan mungkin juga sebaliknya yang terjadi kekurangan harta menurut jumlah bagian masing-masing ahli waris.⁸¹ Sehingga apabila timbul kenyataan sebagaimana diungkapkan tadi, maka dalam pembagiannya timbul persoalan tersebut dapat ditempuh melalui dua jalan yaitu:

- a. *Aul* artinya bertambah, keberadaan aul dalam hukum kewarisan islam dimuat dalam pasal 192 KHI dengan menyebutkan: Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya *Dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Jadi inti dari adanya kasus aul adalah karena kurangnya harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing dengan petunjuk bila dijumlahkan bagian hak masing-masing ahli waris, maka angka pembilangnya lebih kecil dari pada angka penyebut. Untuk mengatasinya, maka kekurangan itu harus dipikul kepada semua ahli waris dengan cara angka penyebut dari pecahan itu diperbesar hingga sama dengan pembilang.

- b. *Rad* artinya mengembalikan, keberadaan rad dalam hukum kewarisan islam dimuat dalam Pasal 193 KHI dengan menyebut: Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *Dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli

⁸¹ Idris Djakfar dan Taufik yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, Hlm. 76

waris *asobah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

6. Bagian Warisan

Hukum waris Islam membagi warisan secara sederhana untuk masing-masing ahli waris. Bagian yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam dari para ahli waris *Dzawil Furud* adalah ahli waris dalam kompilasi disebutkan bagian tertentu untuk setiap ahli waris yaitu, setengah sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga. Ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti terjadinya kekurangan harta (*aul*) atau kelebihan harta (*radd*).⁸² Adapun perincian bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan berhak menerima bagian:
 - a) Setengah apabila hanya seorang dan tidak disertai anak laki-laki,
 - b) Dua pertiga bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki,
 - c) Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI)
- b. Ayah berhak mendapat bagian:
 - a) Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b) Seperenam bagian bila pewaris meninggalkan anak. (Pasal 177 KHI)

⁸² Idris Djakfar dan Taufik yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, Hlm. 51

- c. Ibu berhak mendapatkan bagian:
 - a) Seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.
 - b) Sepertiga bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
 - c) Sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 KHI).
- d. Duda berhak mendapat bagian:
 - a) Setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b) Seperempat, bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 179 KHI).
- e. Janda berhak mendapat bagian:
 - a) Seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b) Seperdelapan bagian dan bila pewaris meninggalkan anak. (Pasal 180 KHI)

Adapun ahli waris yang tidak ditentukan (*asobah*) bagiannya adalah dalam kompilasi terdapat kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka mempunyai kemungkinan mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya atau mendapat sisa harta sesudah pembagian atau tidak menerima bagian sama sekali karena abis diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti. Adapun ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki berhak mendapat bagian:
 - a) Seluruh harta bila seorang atau dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain yang berhak.

- b) Sisa harta sesudah pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang ditentukan.
 - c) Apabila bersama dengan anak perempuan mengambil seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang berhak dan bagiannya, maka bagian dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI)
- b. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki berhak mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki (seayah) dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta cucu laki-laki bagiannya dua berbanding satu dengan cucu perempuan (Pasal 176 jo. Pasal 185)
- c. Anak perempuan dan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan ayahnya dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta bagian anak laki-laki berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 182 jo. 185 KHI)

Berdasarkan perincian ahli waris dan bagiannya masing-masing sebagaimana disebut diatas, terlihat bahwa ada diantara ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti dan ada diantara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung atau seayah.

Disamping kedua kelompok ahli waris tersebut, terdapat beberapa ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan menempati penghubung yang sudah meninggal, seperti cucu, anak saudara, paman, dan seterusnya. Ahli waris kelompok ini, kedudukan dan bagiannya dapat diketahui melalui peluasan pengertian ahli waris langsung seperti anak yang diperluas kepada cucu, ayah

diperluas kepada kakek, ibu diperluas pada nenek, saudara diperluas kepada anak saudara. Sehingga dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.

Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dari yang diganti (Pasal 185 KHI). Menurut ketentuan Pasal 190 KHI bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas harta gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahlinya.

Dalam KHI diperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI). Kemudian apabila Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, kemudian jika diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI).

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk

kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum (pasal 191 KHI). Baitul Mal itu sendiri adalah Balai Harta Keagamaan (pasal 171 KHI).

Sedangkan menurut Hukum Islam bagian dalam waris adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Bagian Waris Islam

Waris	Dasar Hukum	Kondisi	Bagian	Penghalang
Istri (Janda)	QS.An-Nisa' (4) ayat 12 Pasal 180 KHI	Tidak ada anak	1/4	
		Ada anak	1/8	
Suami (duda)	QS.An-Nisa' (4) ayat 12 Pasal 179 KHI	Tidak ada anak	1/2	
		Ada anak	1/4	
Ayah	QS.An-Nisa' (4) ayat 11 Pasal 177 KHI	Pewaris tidak meninggalkan anak	1/3	
		Pewaris meninggalkan anak	1/6	
		Tidak ada anak laki-laki	Ashabah	
Ibu	QS.An-Nisa' (4) ayat 11 Pasal 178 KHI	Pewaris meninggalkan anak atau dua saudara	1/6	
		Pewaris tidak meninggalkan anak	1/3	
		Bila bersama-sama dengan ayah, mendapat sisa sesudah diambil oleh janda atau duda	1/3	
Anak perempuan	QS.An-Nisa' (4) ayat 11 Pasal 176 KHI	Mewaris sendiri	1/2	
		Dua atau lebih anak perempuan	2/3	
		Mewaris bersama anak laki-laki	2:1	
Anak laki-laki	QS.An-Nisa' (4) ayat 11		Ashabah	

Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu	QS.An-Nisa (4) ayat 12 Pasal 181 KHI	Pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak satu saudara seibu	1/6 (perkepala)	
		Pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak ada dua atau lebih saudara seibu	1/3 (bersama-sama)	
Saudara kandung atau saudara seayah	QS.An-Nisa (4) ayat 176 Pasal 182 KHI	Pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak satu saudara	1/2	
		Pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak ada dua atau lebih saudara	2/3 (bersama-sama)	
		Pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak ada dua atau lebih saudara Namun saudara ada laki-laki dan perempuan	2/3 (bersama-sama) dengan mengacu 2:1	
Paman (pihak ayah)				Anak laki-laki
Bibi (pihak ayah)				Anak laki-laki, paman pihak ayah

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

C. Konsep Kewarisan Menurut Hukum Adat

Berbicara mengenai kewarisan di Indonesia memang masih menggunakan hukum perdata untuk masyarakat non muslim dan hukum islam untuk masyarakat muslim sebagai yang utama. Namun sebenarnya ada satu lagi kewarisan yang

masih di gunakan di Indonesia yaitu waris adat. Meskipun penggunaannya tidak sebanyak hukum perdata dan hukum islam, namun dirasa perlu untuk menambahkan referensi terkait waris adat sebagai bahan pembahasan.

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Menurut Ter Haar dikatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.⁸³ Pengertian hukum waris adat menurut pendapat ahli Soepomo, Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁸⁴

Menurut Prof. Mr. Barend Ter Haar B.Zn., dalam bukunya *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht merumuskan Hukum Adat Waris* sebagai berikut “Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoveran kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya”.⁸⁵ Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya pewaris yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan

⁸³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Ctk. Kedua, Penerbit Mandar Maju, Bandar Lampung, 2003, Hlm. 211

⁸⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 6.

⁸⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Ctk. Keempat, Alfabeta, Bandung, 2008, Hlm. 260.

adanya harta peninggalan atau harta warisan dan adanya ahli waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

2. Harta Peninggalan

Menurut hukum waris adat, harta peninggalan seseorang adalah harta yang ada pada saat ia meninggal. Harta peninggalan ini harus dibedakan dalam berbagai macam sifat, ada barang asal istri, barang asal suami dan ada pula barang gono gini (pencarian bersama antara suami istri). Yang dapat diwariskan adalah barang asal pewaris dalam hal ada anak, bagian dari gono gini dan barang-barang yang diperoleh suami dari warisan, hadiah, dan sebagainya.

Kecuali macam-macam harta tersebut, masih harus diperhatikan barang-barang yang dipandang keramat yang biasanya hanya dapat jatuh pada waris dengan kualitas tertentu, barang-barang yang terikat oleh hak pertuanan hak ulayat dan hanya dapat diwariskan kepada anak yang tinggal di desa bersangkutan atas persetujuan rapat desa.⁸⁶

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan serta ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda materiil dan harta cita nonmaterial dari generasi yang satu kepada generasi yang lain dari ahli warisnya. Rumusannya adalah:

- a. Hukum adat hukum warisnya terdiri atas asas dan norma beserta keputusan ketetapan hukum yang bersifat konkret;
- b. Sistem warisan sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakat setempat;
- c. Proses pewarisan dapat dimulai sejak pemilik harta masih hidup sampai meninggal, dalam pada itu kematian seseorang ahli waris tidak menimbulkan perubahan fundamental dalam proses tersebut;

⁸⁶ *Ibid.*

- d. Tidak dikenal hibah kepada orang yang sedianya mewarisi, sehingga pemberian penting semasa hidup seseorang pada dasarnya diartikan sebagai pewarisan;
- e. Fungsi pewarisan yang esensial adalah pembekalan dasar hidup terutama materiil bagi keluarga atau kerabat yang baru terbentuk;
- f. Penerusan dan pengalihan itu dapat mengakibatkan pembagian dapat pula mempertahankan keutuhan harta untuk sementara ataupun untuk seterusnya;⁸⁷
- g. Dalam pengertian warisan, termasuk harta materiil maupun nonmaterial, nama gelar, fungsi pusaka, dll.;
- h. Pada dasarnya pewarisan berjalan menurun; dan
- i. Terdapat lembaga hidup waris penggantian tempat.⁸⁸

Jadi berbeda dari hukum waris barat yang diatur dalam KUHPerdara (BW) yang menekankan adanya kematian seorang dan adanya kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris. Sedangkan menurut hukum waris adat yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi juga mengatur pewarisan sebagai akibat dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para waris, terutama kepada para ahli warisnya.

Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin⁸⁹ bahwa “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.

⁸⁷ Imam Sudiyat, *Peta Hukum Waris Indonesia*, dalam Simposium Hukum Waris Nasional diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tanggal 10-12 Februari 1983 di Jakarta, (Departemen Pembinaan Hukum, Jakarta, 1989), Hlm. 19.

⁸⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, Hlm.73.

⁸⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT Persada, Bandung, 2013, Hlm. 17.

3. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia terdiri atas:

- a. Pewaris;
- b. Harta warisan; dan
- c. Ahli waris.

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah:

- a. Orang tua (ayah dan ibu);
- b. Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan; dan
- c. Suami atau istri yang meninggal dunia.⁹⁰

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri atas:

- a. Harta bawaan atau harta asal;
- b. Harta perkawinan;
- c. Harta pusaka yang biasa disebut mbara-mbara nimana dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah; dan

⁹⁰ Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, Hlm. 6.

d. Harta yang menunggu.

Harta warisan yang berwujud benda misalnya berupa bidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian (adat), barang perhiasan (wanita), perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat-alat pertanian, senjata, baik yang berasal dari harta pusaka, harta bersama (pencarian) orang tua suami isteri, harta bawaan, ternak dan sebagainya.⁹¹ Harta warisan yang tidak berwujud benda misalnya berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang ilmu-ilmu ghaib, pesan, amanat atau perjanjian.⁹²

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (*pasambe*), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris, baik melalui wasiat maupun melalui hibah.⁹³

4. Sifat Hukum Kewarisan Adat

Menurut Prof. Soepomo⁹⁴ hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Hukum Adat Waris sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Lain daripada itu

⁹¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, Hlm. 213.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Zainuddin, *Op.Cit*, Hlm. 7.

⁹⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, Hlm. 75.

Hukum Adat Waris juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan “Somah” dan makin lemahnya ikatan Clan dan Kerabat akan tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para Hakim Agama selalu diterapkan “*in concreto*” walaupun pengaruhnya itu sangat kecil.⁹⁵

Hukum waris adat mempunyai corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran komunal serta konkret bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat mempunyai sifat-sifat khas, sebagai berikut:⁹⁶

- a. Tidak mengenal *legitime portie* (bagian mutlak) seperti dalam hukum waris *burgerlijk wetboek*;
- b. Dasarnya: persamaan hak (antara laki-laki dan perempuan);
- c. Dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris;
- d. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi waris;
- e. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi (misalnya: hak waris anak yang masih di bawah umur): dan
- f. Harta peninggalan tidak merupakan harta satu kesatuan harta warisan, tapi wajib memperhatikan sifat atau macam, asal dan kedudukan hukum barang-barang yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebagian daripadanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual.

⁹⁵ Tolib Setiady, *Op.Cit*, Hlm. 263.

⁹⁶ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Wais Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, Hlm. 193-194.

Sifat komunal hukum kewarisan adat mengakibatkan tidak dikenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Dalam hal diadakan pembagian harta peninggalan, di antara para ahli waris terdapat rasa persamaan hak dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan orang tua mereka. Asas kerukunan dalam pembagian harta peninggalan selalu diperhatikan. Keadaan istimewa sebagian ahli waris memperoleh pertimbangan khusus. Jika diperlukan, ahli waris lain yang keadaannya cukup baik tidak merasa keberatan untuk melepaskan sebagian atau bahkan seluruh haknya atas harta peninggalan orang tua sehingga ahli waris lain yang memang lebih memerlukan memperoleh kesempatan menikmati harta peninggalan orang tua secara layak, dibanding dengan keadaan para ahli waris lain.

Hukum kewarisan adat yang bersifat komunal itu berakibat pula bahwa harta peninggalan tidak merupakan kesatuan bulat yang dapat dilepaskan kedudukan tiap-tiap macamnya dari kehidupan masyarakat. Harta peninggalan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang dan yang setiap waktu dapat dibagi-bagi berupa pecahan-pecahan menurut ilmu hitung. Kecuali itu, macam harta peninggalan tertentu ada yang hanya mungkin diwaris oleh ahli waris tertentu dengan cara tertentu pula. Misalnya, benda yang dipandang keramat hanya dapat diwaris oleh keturunan yang memenuhi syarat tertentu, yaitu: *kuat kanggonan* (kuat ditempati). Dalam hal yang disebutkan terakhir, kepercayaan dinamisme amat besar pengaruhnya.

5. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Menurut Hukum Adat

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.⁹⁷

Dalam hukum adat, anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga lain tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan memiliki anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain, anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Adapun tentang pembagiannya menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Reg No. 179K/Sip./1961, anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan.⁹⁸


Hilman Hadikusuma⁹⁹ memberikan pendapatnya mengenai tanggung jawab ahli waris untuk menanggung segala utang-utang pewaris, adapun pendapatnya sebagai berikut: “Sudut pandang Hukum Waris lain yang berlaku di Indonesia. Menurut sistem pewarisan adat, pewarisan dapat terjadi ketika pewaris

⁹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1993, Hlm. 23.

⁹⁸ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 111-112.

⁹⁹ *Ibid*, Hlm. 222.

masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia. Apabila pewaris ternyata mempunyai utang kepada pihak lain yang belum dilunasi sampai umur pewaris sudah tua, maka ahli waris yang bertanggung jawab (anak lelaki tertua) harus terlebih dahulu memperhitungkan harta pencarian yang ada untuk melunasi utang orang tuanya. Apabila ternyata harta pencarian tidak cukup, barulah diperhitungkan harta bawaan dan kemudian harta pusaka (berdasarkan kesepakatan kerabat). Apabila kesemua harta peninggalan tidak cukup untuk membayar utang pewaris, maka untuk penyelesaiannya dapat dilakukan, misalnya dalam adat Batak, ahli waris yang bertanggung jawab mengundang para kreditur disaksikan kepala desa dan kerabat untuk memohon (mengelek-elek dan somba-somba) agar kreditur bermurah hati (asi roha) dalam memberikan penyelesaiannya



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo

Sebelum masuk kepada pembahasan, tentu terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana gambaran umum mengenai masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Karena berbicara hukum terutama waris, gambaran masyarakat akan sangat membantu untuk menemukan bagaimana kondisi, pola pikir, sampai budaya atau nilai-nilai yang digunakan dalam masyarakat itu. Sebab di Indonesia, hal tersebut masih dipertimbangkan terutama sebagai dasar menyelesaikan suatu permasalahan.

1) Sejarah Kabupaten Sukoharjo

Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Karesidenan Surakarta merupakan Daerah Istimewa yang dikenal dengan Solo Ko (Kasunan) dan Mangkunegaran Ko (Mangkunegaran). Wilayah Mangkunegaraan meliputi daerah Kabupaten Karanganyar, Wonogiri dan sebagian kota Solo. Sedangkan wilayah Kasunan meliputi daerah Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali dan Kabupaten Kutha Surakarta.

Sukoharjo pada waktu itu hanya merupakan suatu daerah tepi dengan pimpinan pemerintahan tertinggi adalah “Wedono”, tak ubahnya dengan Bekonang dan Kartasura. Kawedanan Sukoharjo, Bekonang dan Kartasura ini menjadi satu masuk wilayah Kabupaten Kutha Surakarta, di bawah pemerintah Kasunan. Pada tanggal 27 Mei 1946 Kabupaten Karanganyar secara *defakto* menyatakan diri lepas dari pemerintahan Mangkunegaran.

Hal ini kemudian diikuti oleh Kabupaten Boyolali dan Sragen yang juga menyatakan diri lepas dari pemerintahan Kasunanan. Kabupaten Kutha Surakarta kemudian diputuskan pindah ke Sukoharjo. Bersamaan dengan munculnya gerakan anti Swapraja dan berbagai dukungan untuk membentuk pemerintah Kota Surakarta, akhirnya dengan suatu kebulatan tekad dari “Wong Solo”, mereka menyatakan berdirinya Pemerintah kota Surakarta yang lepas dari Kasunanan pada tanggal 16 Juni 1946. Tanggal ini kemudian menjadi hari lahir Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta.¹⁰⁰

Kemudian disusul keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli 1946 lingkungan Karesidenan Surakarta dibentuk suatu daerah baru dengan kota Surakarta yang dikepalai oleh seorang Walikota. Dengan keluarnya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tanggal 15 Juli 1946, maka secara formal Pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran dipandang sudah tidak ada lagi, dan wilayah-wilayahnya untuk sementara menjadi wilayah Karesidenan Surakarta. Ini berarti wilayah Karesidenan Surakarta terdiri dari bekas wilayah-wilayah Mangkunegaran yaitu Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri, serta bekas wilayah Kasunanan yaitu Kabupaten Klaten, Sragen, Boyolali, dan Sukoharjo (Kawedanan Sukoharjo, Bekonang, Kartasura), ditambah Kotamadya Surakarta.

Keadaan tersebut mengilhami para pemimpin pada waktu itu untuk membentuk kabupaten baru di luar kota Surakarta agar ketiga kawedanan (Sukoharjo, Bekonang, Kartasura) dapat dibina dalam satu naungan pemerintah

¹⁰⁰ <http://portal.sukoharjokab.go.id/sejarah-sukoharjo>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 21.38 WIB

kabupaten. Kemudian secara spontan KNI Daerah Surakarta menunjuk KRMT Soewarno Honggopati Tjitrohoepojo untuk menjadi Bupati.¹⁰¹

Atas dasar tersebut di atas serta pertimbangan analisa, logis dan kronologis yang dikaitkan dengan landasan yuridis meskipun landasan yuridis itu tidak bersifat mengatur secara khusus, maka pada hari Senin Pon tanggal 15 Juli 1946, saat ditetapkannya Penetapan Pemerintah Nomor: 16/SD tersebut ditetapkan menjadi Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo. Penetapan ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 17 tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1986 No. 188.3/480/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No. 3 Tahun 1987 Seri D No.2 tanggal 9 Januari 1987.¹⁰²

2) Sekilas tentang Masyarakat Kabupaten Sukoharjo

a. Gambaran jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Semester I Tahun 2018, Kabupaten Sukoharjo berpenduduk 891.923 jiwa yang terdiri dari 447.912 berjenis kelamin Laki-laki dan 444.011 berjenis kelamin perempuan¹⁰³. Pada awal tahun 2019

¹⁰¹ <http://portal.sukoharjokab.go.id/sejarah-sukoharjo>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 22.00 WIB

¹⁰² <http://portal.sukoharjokab.go.id/sejarah-sukoharjo>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 22.15 WIB

¹⁰³ http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/jiwa/rekap/?tahun=2018&semester=1. Diakses pada tanggal 7 September 2020, pukul 22.10 WIB

jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo berjumlah 902.427 jiwa dengan rincian 452.303 penduduk laki-laki dan 450.124 penduduk perempuan.¹⁰⁴

b. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan adalah modal untuk beraktualisasi dalam diri dalam segala bidang, Karena itu pendidikan sangatlah penting. Meskipun pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar, namun pendidikan formal tak kalah penting dalam menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan baik secara akademik maupun non akademik. Hal tersebut dapat mempengaruhi suatu perkembangan di masyarakat.

Di Sukoharjo sendiri terdapat 7 Perguruan Tinggi, 36 SMA Negeri maupun Swasta, 31 SMK, 51 SMP, 41 MTS¹⁰⁵ dengan melihat langsung di lapangan bahwa banyaknya fasilitas pendidikan dan lembaga pendidikan untuk masyarakat ini tentu mempengaruhi masyarakat untuk bersaing baik di bidang akademik maupun non akademik.

Secara umum kondisi sosial Masyarakat Sukoharjo masih tergolong masyarakat menengah. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian masyarakat yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pengusaha, Pedagang, Petani, Peternak dan Buruh.¹⁰⁶ Jika dibuat presentase, maka presentasi paling tinggi mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Petani memiliki presentase paling banyak dibandingkan dengan mata pencaharian yang lain yakni 35%

¹⁰⁴http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/jiwa/rekap/?tahun=2019&semester=1

.Diakses pada tanggal 7 September 2020, pukul 22.20 WIB

¹⁰⁵ <http://portal.sukoharjokab.go.id/pendidikan-sukoharjo>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 22.45 WIB

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan K.H Suep, di Gatak pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 08.45 WIB

(tiga puluh lima persen), Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 20% (dua puluh persen), Pengusaha sebesar 15% (lima belas persen), Pedagang sebesar 14% (empat belas persen), Peternak sebesar 6% (enam persen) dan Buruh sebesar 10% (sepuluh persen).

c. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian Masyarakat Sukoharjo terkonsentrasi pada bidang sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan sektor industri. Produksi yang cukup potensial dalam bidang pertanian adalah semangka, ubi jalar, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, jagung dan padi. Beras di daerah Sukoharjo juga terkenal karena kualitasnya.

Peternakan yang ada di Kota Sukoharjo adalah ayam, itik, domba, bebek, babi, sapi, kambing dan kerbau. Dulu banyak sekali petani yang memelihara ternak, tetapi belakangan ini hanya sedikit yang memilih untuk beternak, sebab semakin sedikit orang yang memelihara ternak, kebanyakan generasi muda lebih senang merantau dibandingkan harus beternak.¹⁰⁷

Sedangkan untuk bentuk produksi perkebunan adalah karet kering (karet), daun kering (teh dan tembakau), biji kering (kopi dan coklat), kulit kering (kayu manis dan kina), serat kering (rami), bunga kering (cengkeh), refined sugar (tebu dari perkebunan besar), gula mangkok (tebu dari perkebunan rakyat), ekivalen kopra (kopra), biji dan bunga (pala) serta minyak daun (sereh).¹⁰⁸

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan K.H Suep, di Gatak pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 08.45 WIB

¹⁰⁸ <http://portal.sukoharjokab.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2019, pukul 22.30 WIB

Beranekaragam industri yang sudah terkenal di Kota Sukoharjo bahkan sudah sampai dikirim ke luar Jawa dan diekspor ke luar negeri yaitu berupa kerajinan wayang kertas, kerajinan keris, kerajinan kain jumputan, kerajinan genteng, kerajinan mebel rotan, pakaian adat Jawa atau yang biasa disebut beskap, kerajinan gamelan, batik kelengan, gitar, jamu dan budidaya tanaman bonsai.¹⁰⁹

d. Agama Masyarakat

Penduduk Masyarakat Kota Sukoharjo memeluk agama Islam, Kristen, Budha, Katolik, Tapi pemeluk agama Islam yang paling banyak di bandingkan dengan agama lainnya ini terbukti banyaknya Masjid, Mushala di setiap daerah di Sukoharjo.¹¹⁰

B. Cara Penyelesaian Kewarisan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo

1. Pemilihan Cara Penyelesaian Kewarisan

Masyarakat Kabupaten Sukoharjo memiliki cara yang berbeda dengan daerah lainnya dalam menyelesaikan permasalahan waris yang terjadi. Sebab tiap daerah memiliki kultur, kebudayaan, kebiasaan dan pemahaman yang berbeda-beda. Perbedaan konsep terhadap pengaturan pembagian waris juga berdampak pada penyelesaian permasalahan waris. Beberapa orang dari interview yang dilakukan oleh penulis menyebutkan bahwa tingkat kesulitan permasalahan waris juga dapat mempengaruhi pemilihan solusi untuk menyelesaikan permasalahan waris.

¹⁰⁹ <http://portal.sukoharjokab.go.id/industri>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 23.00 WIB

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan K.H Suep, di Gatak pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 08.45 WIB

Selain itu, keterlibatan Negara ataupun penegak hukum juga dapat menentukan cara dan hukum apa yang akan digunakan. Misalnya, jika melalui kelurahan maka akan cenderung menggunakan cara musyawarah kekeluargaan dan memakai hukum adat. Sedangkan jika dirasa permasalahan waris tersebut cukup sulit maka akan menggunakan jalur hukum melalui pengadilan.

Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa orang diantaranya pejabat dari beberapa kelurahan, masyarakat di kelurahan tersebut dan satu kyai atau pemuka agama di wilayah Sukoharjo, dan hasilnya sebagai berikut:

Responden	Penyelesaian dengan cara				Hukum yang digunakan
	Keluargaan	Bantuan dari tokoh Masyarakat	Bantuan dari Kelurahan/ Kecamatan	Pengadilan	
Responden 1	√		√		Adat
Responden 2	√	√	√		Adat
Responden 3	√	√		√	Islam
Responden 4	√		√		Adat
Responden 5	√			√	Islam
Responden 6	√		√		Adat
Responden 7	√	√		√	Islam
Responden 8	√		√		Adat
Responden 9	√			√	Perdata
Responden 10	√	√			Adat

Total Responden	Penyelesaian dengan cara			
	Keluargaan	Bantuan dari tokoh Masyarakat	Bantuan dari Kelurahan/ Kecamatan	Pengadilan
10	100%	40%	50%	40%

Total Responden	Penyelesaian menggunakan hukum		
	Adat	Islam	Perdata
10	60%	30%	10%

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut, semuanya mendahulukan penyelesaian secara keluarga, namun jika masih terdapat permasalahan atau tidak ditemukan titik terang maka akan meminta bantuan tokoh masyarakat, Kelurahan/Kecamatan, atau bahkan menempuh jalur hukum yaitu melalui pengadilan baik PA untuk yang beragama islam dan PN bagi yang non islam.

Responden yang gagal dalam menyelesaikan permasalahan waris di tahap keluarga lalu beranjak meminta bantuan kepada tokoh masyarakat seperti kyai dan juga aparat setempat yaitu Kelurahan atau Kecamatan, mengatakan bahwa mereka tidak ingin mempersulit keadaan dan membuat aib keluarga dengan membawanya ke ranah hukum atau pengadilan, biaya dan waktu juga menjadi pertimbangan responden ini, sehingga memilih meminta bantuan untuk menengahi dan menyelesaikan permasalahan warisnya. Selain itu, beberapa

diantaranya beranggapan bahwa pembagian menggunakan hukum islam dan hukum perdata kurang adil. Selanjutnya jika sudah dapat diselesaikan maka Kelurahan akan menerbitkan Surat Keterangan Waris yang juga diketahui oleh Kecamatan.

Namun, aparat pemerintah, Kelurahan/Kecamatan lebih mengutamakan Hukum Adat dengan alasan di beberapa daerahnya memang masih kental dengan hukum adat, dan merasa bahwa hukum adat sangat mudah dan adil untuk diterapkan. Sedangkan tokoh masyarakat ada yang menggunakan hukum adat atau hukum islam untuk menyelesaikan permasalahan waris. Akan tetapi Kelurahan/Kecamatan dan tokoh masyarakat tersebut tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan pilihan hukum lain berdasarkan kehendak dari warga itu sendiri.

Selanjutnya, responden yang memilih menyelesaikan permasalahan waris melalui jalur hukum atau pengadilan beranggapan bahwa lebih baik menggunakan jalur penyelesaian yang sudah diatur oleh Negara sehingga ketetapannya lebih kuat. Selain itu, responden ini mengatakan jika permasalahan warisnya tersebut sudah mencapai titik *deathlock* atau jalan buntu sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan perundingan atau musyawarah secara kekeluargaan lagi. Sebagian besar responden ini menyelesaikan di Pengadilan Agama karena beragama islam, dan ada juga yang menggunakan untuk yang non islam.

2. Pembagian Kewarisan

Masyarakat Sukoharjo termasuk ke dalam pewarisan individual, dimana dalam sistem itu yang menjadi ahli waris utama adalah anak dan istri. Hal ini

sesuai dengan pendapat pakar hukum Hilman Hadikusuma¹¹¹ bahwa hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat daerah tersebut, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri.

Masyarakat Sukoharjo termasuk wilayah yang masuk ke dalam provinsi Jawa Tengah yang pada umumnya menggunakan sistem pewarisan parental, yang berhak mewarisi adalah semua anak-anak, tidak dikecualikan baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Sebagian besar masyarakat Sukoharjo masih hidup di pedesaan yang mayoritasnya belum sadar atau belum tahu akan hukum waris, sesuai dengan wawancara dengan salah satu responden.¹¹²

Lurah di Kadilangu yang mengatakan apabila ada pembagian waris di tentukan dengan ahli warisnya sendiri dengan hasil musyawarah sebagai kesepakatan keluarga dengan dihadiri pihak saksi, saksi bisa dengan pak rt, bisa juga dengan perangkat desa sedangkan di wilayah Kadilangu Baki sendiri biasanya dengan pak bayan bersama dengan pak rt setempat.

Sedangkan permasalahan waris yang memerlukan pengukuran tanah biasanya memanggil notaris untuk di jadikan sertifikat kemudian dari notaris ke BPN untuk dilakukan pengukuran sebagai proses jadi sertifikat. Apabila sudah terjadi kesepakatan dengan PPAT maka dari PPAT diselesaikan dulu dibidang notaris kemudian apabila sudah disetujui dari kelurahan mengeluarkan surat keterangan waris (SKW) itu nanti yang menandatangani dari lurah setempat.

¹¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, Hlm. 23.

¹¹² Hasil wawancara dengan pak Suharto, di Kadilangu pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 11.00 WIB

Lain halnya dengan masyarakat di Trangsan, Gatak, Sukoharjo sesuai wawancara dengan salah satu tokoh adat yakni Bapak K.H Mujiman¹¹³ proses dari penyelesaian masalah waris yaitu dengan mengumpulkan ahli waris itu sendiri, musyawarah bersama untuk mengambil tengah-tengah bagaimana supaya harta warisan tidak menjadi permasalahan, tetapi bagaimana harta warisan ini bisa mempersatukan ahli waris yang mendapatkan peninggalan harta dari orang tua. Dari kesepakatan yang sudah ada biasanya pembagiannya tidak harus adil, sebab apabila adil itu susah karena pembagian harta warisan disini pada umumnya berupa tanah atau lahan.

Jadi ada yang kurang sedikit bagiannya yang penting “*podo-podo iso nerimo*” kalau kata orang Jawa. apabila yang butuh adil biasanya disini dijual jadi uang, kemudian baru dibagi rata dalam bentuk uang. Sebab dalam masyarakat di Trangsan harta waris yang ada yaitu sawah, kebun, Jadi apabila bisa adil dibagi dengan lahan setempat.¹¹⁴

Penduduk desa Trangsan mayoritas adalah beragama muslim, namun dalam hal pewarisan masyarakat tidak menganut hukum kewarisan seperti dalam hukum Islam dan lebih memegang adat kebiasaan yang telah turun temurun dilakukan para pendahulunya. Adat yang dianut oleh masyarakat desa Trangsan adalah praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan.¹¹⁵

¹¹³ Hasil wawancara dengan pak K.H Mujiman, di Trangsan pada 8 Maret 2019, pukul 08.21 WIB

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan pak K.H Mujiman, di Trangsan pada 8 Maret 2019, pukul 08.21 WIB

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Salis, di Trangsan pada tanggal 8 Maret 2019, pukul 09.15 WIB

Penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan ini adalah pembagian harta warisan yang ditunda sampai batas waktu tertentu. Harta warisan yang ditunda disini umumnya menunggu sampai 1000 (seribu) hari atau 3 (tiga) tahun. Karena masyarakat setempat beranggapan bahwa adat jawa sesuai dengan waktu menunggu sampai 1000 (seribu) hari atau 3 (tiga) tahun. Penundaan pembagian harta warisan ini berdasarkan kesepakatan para ahli waris.¹¹⁶

Harta waris di Kedungjambal berupa harta tanah sawah, bangunan dan pekarangan. Warisan disini lebih mengacu kepada hukum agama dengan bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits daripada Hukum adat. Masyarakat menganut sistem hukum islam yang mana diperintahkan untuk segera mengadakan pembagian harta warisan setelah meninggalnya pewaris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sebelum harta peninggalan dibagikan maka harta peninggalan tersebut dikeluarkan dulu untuk yang telah digunakan untuk biaya perawatan atau penguburuan, melunasi hutang piutang pewaris, dan melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris apabila ada wasiat.¹¹⁷

Pelaksanaan kewarisan yang dilakukan di Kedungjambal ada dua, yaitu ketika pewaris masih hidup dan ketika pewaris sudah meninggal. Praktik kewarisan secara hibah atau ketika pewaris masih hidup yaitu ketika orang tua sebagai pemilik harta masih hidup, mereka membagikan harta yang dimilikinya kepada para ahli warisnya. Pemberian tersebut hanya sebatas pada hak untuk

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan pak K.H Mujiman, di Trangsan pada tanggal 8 Maret 2019, pukul 08.21 WIB

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Edo Bayu, di Kedungjambal pada tanggal 9 Maret 2019, pukul 10.00 WIB

menikmati hasilnya dan belum bisa dipindahkan kepemilikannya, Kepemilikan tersebut baru dapat dipindahkan ketika pewaris meninggal dunia.¹¹⁸

Masyarakat Penduduk wilayah Makamhaji sebagaimana sama dengan daerah lainnya untuk pembagian harta warisan harus menghadirkan para pihak, yaitu pewaris dan ahli warisnya, yang turut disaksikan perwakilan warga sebagai saksi.¹¹⁹ Penyelesaian masalah hukum waris adat pada sistem kekerabatan parental, juga sama dengan penyelesaian sengketa pada masyarakat di Kadilangu, Trangsan maupun di Kedungjambal, di mana penyelesaian tersebut diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu bersama ahli warisnya. Apabila dari hasil musyawarah tidak ditemukan penyelesaiannya, maka dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Pembagian warisan yang sudah disepakati bersama selanjutnya didaftarkan kepada kepala desa.¹²⁰

Kesimpulannya dalam hukum islam pembagian harta peninggalan akan dibagi setelah bersih dari pengurusan jenazah, utang dan wasiat. Sedangkan dalam hukum adat harta peninggalan tidak selamanya berupa aktiva atau keuntungan, tetapi juga dapat berupa utang-utang pewaris berupa sebagai pasiva dari harta peninggalan. Begitu pula dengan bagian masing-masing ahli waris, dalam hukum Islam membedakan bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan perbandingan 2:1, sedangkan dalam hukum adat tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, semuanya sama.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Edo Bayu, di Kedungjambal pada tanggal 9 Maret 2019, pukul 10.00 WIB

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan pak Suminto, di Kedungjambal pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 09.30 WIB

¹²⁰ Hasil wawancara dengan pak Rohmat, di Makamhaji pada tanggal 7 Maret 2019, pukul 11.00 WIB

Lebih lanjut mengenai cara Pembagian Kewarisan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1) Cara Pembagian Harta Waris di Wilayah Kabupaten Sukoharjo

Pembagian harta waris di Wilayah Kota Sukoharjo ada beberapa cara, tergantung daerah mana pembagian harta warisan. Namun pembagian harta waris ada dua cara yang biasanya digunakan masyarakat Kabupaten Sukoharjo¹²¹ yaitu pembagian waris dengan menggunakan hukum waris Islam dan pembagian waris menggunakan hukum waris Adat.¹²²

a. Pembagian berdasarkan Hukum Waris Islam

Sebagian masyarakat Sukoharjo menggunakan hukum waris islam untuk menyelesaikan masalah waris. Apabila menggunakan hukum waris islam, maka akan digunakan hukum waris islam sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Hadits dan fikih.¹²³

b. Pembagian secara Musyawarah/mufakat (Adat Jawa)

Pembagian harta waris dengan cara musyawarah mufakat didasarkan pada kesepakatan ahli waris untuk membagi secara rata. Masyarakat Sukoharjo mengenal suatu pepatah atau kaidah yang biasa disebut “*dumdil*“, yang artinya di dum adil (di bagi rata). Hukum adat jawa juga menganut istilah “*sepikul segendongan*”, yakni anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

¹²¹ Hasil wawancara dengan pak Agus Purwanto, di Makamhaji pada tanggal 6 Maret 2019, pukul 14.39 WIB

¹²² Hasil wawancara dengan pak K.H Mujiman, di Trangsari pada tanggal 8 Maret 2019, pukul 08.21 WIB

¹²³ Hasil wawancara dengan pak K.H Suep, di Gatak pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 08.45 WIB

Prinsip sepikul-segendong mengandung makna antara laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak mewaris yang sama, namun bagian masing-masing berbeda, pihak laki-laki yang karena dianggap memiliki peranan dan tanggungjawab yang lebih banyak (sepikul) daripada perempuan (segendong).¹²⁴

Apabila menggunakan peribahasa “*dumdil*” maka sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan. Jadi, apabila semua ahli waris sepakat untuk di bagi menggunakan hukum waris adat Jawa maka bisa dibagikan secara langsung dengan formasi 1:1 yaitu satu bagian untuk perempuan satu untuk laki-laki, meskipun pada akhirnya tidak sama rata pasti salah satu ahli waris ada yang kurang sedikit bagiannya.¹²⁵

2) Proses Pembagian Harta Waris

Proses pembagiannya yang pertama adalah mengundang ahli waris, lurah, kepala dusun dan juga tokoh masyarakat di desa tersebut. Setelah dikumpulkan biasanya ditanya mau menggunakan hukum waris apa barat (negara) atau dibagi dengan hukum waris adat (sistem kekeluargaan/bagi rata). Setelah musyawarah maka ditentukan menggunakan hukum yang mana. Apabila dibagi dengan sistem kekeluargaan maka akan di bagi rata oleh ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut.¹²⁶

3) Orang-orang yang Di Undang Dalam Pembagian Harta Waris

¹²⁴ Hasil wawancara dengan pak K.H Suep, di Gatak pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 08.45 WIB

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nita, di Kadilangu pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 14.00 WIB

¹²⁶ Hasil wawancara dengan pak K.H Mujiman, di Trangsan pada tanggal 8 Maret 2019, pukul 08.21 WIB

Pembagian harta waris biasanya dilakukan bersama ahli waris dan juga pihak-pihak yang harus di undang bersama ahli waris tersebut. Beberapa pihak yang harus di undang adalah:

a. Ahli waris

Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.¹²⁷

b. Lurah

Lurah sebagai aparat yang salah satu tugasnya untuk menandatangani SKW (surat keterangan ahli waris) untuk balik nama kepada harta warisan yang sudah dibagikan ke ahli waris.¹²⁸

c. Kepala dusun

Kepala dusun sebagai perangkat pembantu kepala desa dan mengetahui dusun di wilayahnya. Sebagai orang yang menjadi saksi dalam pembagian tersebut.¹²⁹

d. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat sebagai orang yang diberikan wewenang oleh ahli waris untuk membagikan ahli waris. Tokoh masyarakat akan membagikan sesuai kesepakatan ahli waris. Biasanya tokoh masyarakat adalah sesepuh desa.¹³⁰

¹²⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm. 3.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan pak Suharto, di Kadilangu pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 11.00 WIB

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Edo bayu, di Kedungjambal pada tanggal 7 Maret 2019, pukul 10.35 WIB

¹³⁰ Hasil wawancara dengan pak Rohmat, di Makamhaji pada tanggal 6 Maret 2019, pukul 11.00 WIB

e. Saksi

Saksi biasanya bisa di ambil dari kerabat atau ketua RT, fungsinya adalah apabila suatu saat terjadi sengketa setelah harta dibagikan maka bisa diperjelas dengan adanya keterangan dari saksi tersebut. Apabila ada masalah dikemudian hari tentang pembagian waris tersebut, maka akan dihadirkan saksi yang telah menyaksikan pembagian harta waris tersebut.¹³¹

Itulah orang-orang yang harus di undang dalam pembagian harta warisan. Namun bisa saja dalam pembagian harta waris tidak mengundang tokoh masyarakat, lurah, ketua RT dan/atau ketua RW namun hanya di bagi oleh para kerabat dari ahli waris yang bersangkutan.¹³²

C. Penyelesaian Waris di Kabupaten Sukoharjo Sesuai dengan Hukum Waris di Indonesia

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia

¹³¹ Hasil wawancara dengan pak Agus Purwanto, di Makamhaji pada tanggal 6 Maret 2019, pukul 14.39 WIB

¹³² Hasil wawancara dengan pak Saminto, di Kedungjambal pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 08.00 WIB

tersebut.¹³³ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Analisis dari penyelesaian waris di Sukoharjo yaitu bahwa terdapat dua (2) sistem hukum kewarisan yang digunakan sebagian besar masyarakat Sukoharjo, meskipun sistem hukum kewarisan yang digunakan ada yang berbeda akan tetapi masyarakat Sukoharjo tetap sama pada umumnya dalam menyelesaikan dengan musyawarah mufakat secara keluarga terlebih dahulu, akan tetapi dalam proses penghitungan waris, waktu pembagiannya harta warisan, itu berbeda antara sistem pewarisan hukum islam dengan sistem hukum pewarisan hukum adat. Masyarakat Sukoharjo dalam penyelesaian masalah waris juga selalu berupaya untuk jangan sampai masalah tersebut masuk sampai ke ranah pengadilan karena masyarakat setempat beranggapan merupakan aib keluarga apabila ada perselisihan sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan.

¹³³ M.Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam”, Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XII Maret 1982, FH UI, Jakarta, 1982, Hlm. 154

Hal ini bukan menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Sukoharjo tidak taat terhadap hukum ataupun tidak ingin menyelesaikan permasalahan waris melalui jalur hukum yaitu pengadilan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.¹³⁴ Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain¹³⁵ :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- d. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- e. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- f. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- g. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- h. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

¹³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996, Hlm.

¹³⁵ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, *Op.Cit.*, Hlm. 376.

- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa keberagaman hukum dalam penyelesaian permasalahan waris sangat dapat membantu masyarakat. Adanya pilihan dan perbedaan pengaturan pada hukum itu sendiri membuat masyarakat merasa terbantu untuk menemukan solusi-solusi dalam penyelesaian masalah waris.

Meskipun dari hasil penelitian yang dilakukan penulis cenderung memilih penyelesaian menggunakan cara kekeluargaan dan mendasarkan pada hukum adat, baik dengan alasan pembagiannya yang adil, penyelesaian secara kekeluargaan, masih menjunjung tinggi adat leluhurnya, dan lain-lain, bukan berarti tidak taat terhadap hukum khususnya hukum positif atau tertulis.

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.¹³⁶

Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun

¹³⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, Hlm. 39

suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.¹³⁷ Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.¹³⁸

Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukoharjo mayoritas beragama islam. Kewarisan Islam sudah mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Tentang peralihan harta tersebut terdapat beberapa nama yang digunakan untuk menyebut perihal tersebut, dalam literatur hukum Islam misalnya, ditemui istilah *farā'id* Fiqh al-mawaris, hukum al-waris.¹³⁹ Sedangkan dalam literatur hukum di Indonesia, ditemukan beberapa kata yang digunakan untuk menyebut peralihan harta tersebut dengan nama-nama yang merupakan serapan dari bahasa arab, seperti waris, warisan, pusaka, hukum Kewarisan.¹⁴⁰

Mawaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal “miras” artinya “warisan”. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya.¹⁴¹ Adapun arti dari waris adalah berbagai

¹³⁷ Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, Hlm. 159

¹³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 7

¹³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2004, Hlm 5.

¹⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 6

¹⁴¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm. 1

aturan tentang perpindahan ahli warisnya.¹⁴² Dalam isitilah lain, waris disebut juga dengan *farā'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁴³ Dalam isitilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil salah satu kata asal “waris” dengan ditambahi awalan “ke” dan akhiran “an”. Penggunaan kata “hukum” di awal kata tersebut, mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata “Islam” di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui adan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁴⁴

Sedangkan Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.¹⁴⁵ Menurut ketentuan undang-undang ini maka yang berhak menerima bagian warisan, ialah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat dilihat bahwa antara ketiga hukum tersebut menjelaskan bahwa kewarisan merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan yang harus dibagikan kepada keturunan, generasi penerus ataupun keluarganya. Terlepas dari

¹⁴² Beni Ahmad Saebani, *fiqh Mawaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm. 13

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Op., Cit*

¹⁴⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan urut Undang-Undang*, Ctk. Keempat, Kencana Prenadamedia Group, Depok, 2014, Hlm.17.

aturan maupun ketentuan mengenai jumlah pembagian, tujuan dan syarat utama dari waris tersebut memiliki kesamaan.

Penelitian yang telah dilakukan penulis di Kabupaten Sukoharjo memperlihatkan bahwa penyelesaian permasalahan waris mengutamakan musyawarah mufakat. Tentu dengan mendasarkan kepada hukum yang berlaku, dalam hal ini sebagian besar yang digunakan adalah hukum adat dan islam. Artinya dari awal proses terjadinya peristiwa pewarisan, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari segi tujuan, maksud, syarat, tahapan, cara hingga pembagian.

Ketidaksesuaian yang mungkin terjadi adalah dititik keterlibatan penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan waris, namun hal tersebut pun tidak menjadikan itu sebagai sebuah pelanggaran hukum, selama adanya kesepakatan bersama antara para ahli waris sehingga tidak terjadi sengketa atau permasalahan di kemudian hari.

Selain itu, setelah adanya kesepakatan bersama tersebut, para ahli waris juga dapat membuat Surat Keterangan Waris dari pemerintah setempat yaitu Kelurahan dan Kecamatan untuk dijadikan landasan ataupun sebuah ketetapan tertulis untuk menjaga agar tidak terjadi permasalahan ataupun perseteruan antara ahli waris dikemudian hari.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian waris di Kabupaten Sukoharjo lebih mengedepankan kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat. Hukum yang digunakan lebih cenderung kepada hukum adat, selain karena masyarakat masih kental dengan adat tetapi juga dirasa memiliki pembagian yang adil. Sedangkan untuk menyelesaikan di ranah pengadilan, masyarakat Kabupaten Sukoharjo cenderung menghindari karena merasa bahwa hal tersebut seperti membuka aib keluarganya, ditambah prosesnya yang cukup memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
2. Kesesuaian penyelesaian waris di Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan hukum waris yang ada di Indonesia, meskipun tidak melalui jalur hukum formal, akan tetapi tetap mendasarkan kepada hukum yang berlaku. Sebab hukum adat pun masih dianggap berlaku di Indonesia. Selain itu, tujuan, syarat, cara menyelesaikan, besaran pembagian sampai kesepakatan dilakukan dengan cara yang tidak melanggar aturan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal tersebut juga diakhiri dengan adanya penetapan oleh pemerintah setempat menggunakan surat keterangan waris.
3. Dalam perkara kewarisan Islam sebelum lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 masih

diberlakukan adanya pilihan hukum. Dimana bagi masyarakat islam yang ingin menyelesaikan perkara waris masih berlaku adanya hak opsi/sering disebut dengan istilah *Choice of law*. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut atas penyelesaian sengketa waris yang subyek hukumnya adalah orang yang beragama Islam dan semua materi hukum kewarisan akan tunduk pada materi hukum yang ada di lingkungan Peradilan Agama. Disamping itu Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bahwa sengketa warisan tidak lagi memiliki pilihan hukum, melainkan harus diselesaikan dengan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat secara umum khususnya di Kabupaten Sukoharjo:
 - 1) Kepercayaan terhadap hukum adat sangatlah baik, terutama demi menjaga kerukunan dan melestarikan sesuatu yang sudah turun temurun, namun jangan sampai mengesampingkan atau bahkan penolakan terhadap hukum islam maupun hukum perdata sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan waris, setidaknya untuk bahan perbandingan ataupun tambahan pertimbangan.
 - 2) Selain itu, stigma negatif terhadap orang yang menyelesaikan permasalahan di pengadilan perlahan harus dihilangkan dengan cara pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian waris, pembagian waris, karena permasalahan waris bukanlah hal yang tabu atau bahkan sebuah aib,

akan tetapi merupakan suatu proses kehidupan dimana seseorang yang kita sayangi meninggalkan sesuatu agar penerusnya bisa tetap melanjutkan hidup. Apapun jalur penyelesaian waris, pada dasarnya adalah sama, yang membedakan hanya metodenya.

2. Pemerintah khususnya Daerah Sukoharjo, mulai dari Bupati hingga tingkat RT dan Tokoh-tokoh Masyarakat Kabupaten Sukoharjo:

- 1) Sosialisasi maupun penyuluhan hukum mengenai pemahaman opsi hukum lain harus diberikan harus diberikan kepada masyarakat, sehingga pemilihan hukum terkait penyelesaian waris tidak hanya dari hukum adat. Meskipun pemilihan hukum tetap mendasarkan kepada hukum adat, namun pengetahuan tentang hukum waris lain yaitu islam dan perdata akan menjadi bahan pertimbangan tersendiri.
- 2) Pada sektor pemerintahan, seharusnya dibuatkan data khusus mengenai penyelesaian waris. Karena hal tersebut selain untuk kebutuhan pemerintah dalam mengenal dan mendata masyarakatnya, tetapi juga dapat menjadi bahan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan waris, baik untuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo maupun masyarakat daerah lain. Terlebih terkait pemetaan dan pembelajaran bersama sehingga kedepannya penyelesaian waris dapat terus berkembang kearah yang lebih baik.

3. Mahasiswa, peneliti ataupun akademisi lainnya :

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pembahasan mengenai Penyelesaian Masalah Waris di Wilayah Sukoharjo akan tetapi lebih spesifik kepada kasus-kasus tertentu, lalu bagaimana eksekusi dari penyelesaian hukum

adat tersebut, kemudian bisa juga membahas dari perspektif pandangan hukum islam atau hukum perdata terhadap penerapan hukum waris adat dalam hal pewarisan, karena tentu banyaknya hukum yang dapat diberlakukan akan membuat tarik menarik antara hukum itu sendiri sehingga yang dikhawatirkan terjadi tumpang tindih.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Bogor*, Ghalia Indonesia, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ctk. Kesembilanbelas, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2004.
- Anthony Giddens dkk, *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya (La sociologie: Histoire et idées)*, Diterjemahkan oleh Ninik Rochani Sjams, Cetakan Kedua, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *fiqh Mawaris*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002.
- Cik Hasan Bisri (penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Ctk.pertama, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2018.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT Persada, bandung, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991,.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Ctk. Kedua, Penerbit Mandar Maju, Bandar Lampung, 2003.
- Idris Djakfar dan Taufik yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Mam Sudiyat, *Peta Hukum Waris Indonesia*, dalam Simposium Hukum Waris Nasional diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tanggal 10-12 Februari 1983 di Jakarta, (Departemen Pembinaan Hukum, Jakarta, 1989).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi keenam, Jakarta, 2004.
- Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Ctk.Kedua, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2014.

- J. Satrio, *Hukum Waris*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mahdiah, *Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Ctk. Pertama, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1994.
- Mokhamad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Ctk. Pertama, Prenada Media Group Jakarta, 2013.
- Munawir, *Sosiologi Hukum*, STAIN Po Press, Ponorogo, 2010.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Keempat puluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Rafael Edy Bosko, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Salihima Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.

- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-21, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-45, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Suparman Usman dan Yusuf Sowaminata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Ctk. Kedua, Gema Media Pratama, Jakarta, 2002.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan urut Undang-Undang*, Ctk. Keempat, Kencana Prenadamedia Group, Depok, 2014.
- Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Wais Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan urut Undang-Undang*, Ctk. Keempat, Kencana Prenadamedia Group, Depok, 2014.
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Ctk. Pertama, CV Pionir Jaya, Bandung, 1987.
- Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.

Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Panduan Penulisan Tugas
Akhir*, FH UII, Yogyakarta, 2016.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung,
2009.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Ctk.
Keempat, Alfabeta, Bandung, 2008.

*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi
Hukum Islam*, Ctk. kesepuluh, Citra Umbara, Bandung, 2018.

Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, 2007.

Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2015.

Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2014.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar*, teras, Yogyakarta, 2012.

Data Elektronik:

<http://portal.sukoharjokab.go.id/sejarah-sukoharjo>.

<http://portal.sukoharjokab.go.id/sejarah-sukoharjo>.

<http://portal.sukoharjokab.go.id/sejarah-sukoharjo>.

[http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/jiwa/rekap/?tahun=2018&semes
ter=1](http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/jiwa/rekap/?tahun=2018&semes
ter=1).

[http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/jiwa/rekap/?tahun=2019&semes
ter=1](http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/jiwa/rekap/?tahun=2019&semes
ter=1).

<http://portal.sukoharjokab.go.id/pendidikan-sukoharjo>.

<http://portal.sukoharjokab.bps.go.id>.

<http://portal.sukoharjokab.go.id/industri>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi_hukum.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi_hukum

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Pak K.H Mujiman di Trangsan.

Hasil wawancara dengan Ibu Salis di Trangsan.

Hasil wawancara dengan Pak Suminto di Kedungjambal.

Hasil wawancara dengan Pak Agus Purwanto di Makamhaji.

Hasil wawancara dengan Pak Suharto di Kadilangu.

Hasil wawancara dengan Pak K.H Suep di Gatak.

Hasil wawancara dengan Ibu Nita di Kadilangu.

Hasil wawancara dengan Pak Edo Bayu di Kedungjambal.

Hasil wawancara dengan Ibu Annisa di Gatak.

Hasil wawancara dengan Pak Rohmat di Makamhaji.

Al – Qur'an



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 009/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Pinindita Trias Prilian**
No Mahasiswa : **14410336**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PENYELESAIAN MASALAH WARIS DI WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Februari 2021 M
21 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PENYELESAIAN MASALAH WARIS DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO

by 14410336 Pinindita Trias Prilian



Submission date: 03-Feb-2021 07:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 1500303909

File name: Prilian-Penyelesaian_Masalah_Waris_di_Wilayah_Kab._Sukoharjo.pdf (1.58M)

Word count: 19824

Character count: 124226

**PENYELESAIAN MASALAH WARIS
DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI



Oleh :

PININDITA TRIAS PRILIAN

No. Mahasiswa : 14.410.336

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PENYELESAIAN MASALAH WARIS DI WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
7	core.ac.uk Internet Source	1%
8	konsultanhukum.web.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Jember	

Student Paper

1%

10

bh4kt1.wordpress.com

Internet Source

1%

11

mafiadoc.com

Internet Source

1%

12

lib.unnes.ac.id

Internet Source

1%

13

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1%

14

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

1%

15

Submitted to Point Pleasant Borough High School

Student Paper

1%

16

journal.universitassuryadarma.ac.id

Internet Source

1%

17

yessysca.blogspot.com

Internet Source

1%

18

fiqihislam.id

Internet Source

1%

19

eprints.ums.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

